

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 22 TAHUN 2000
TENTANG
KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan guna menindak lanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, perlu menetapkan Kewenangan Pemerintah Kota Palembang;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Palembang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
5. Keputusan DPRD Kota Palembang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG
KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA
PALEMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.

BAB II

KEWENANGAN DAERAH.

Pasal 2

- (1) Kewenangan Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan Daerah mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang di kecualikan dalam pasal 7 dan pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pasal 3

Kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Pertanian;
- b. Bidang Perairan / Perikanan;
- c. Bidang Pertambangan dan Energi;
- d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- e. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

- f. Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
- g. Bidang Penanaman Modal;
- h. Bidang Kepariwisata;
- i. Bidang Ketenagakerjaan;
- j. Bidang Kesehatan;
- k. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. Bidang Sosial;
- m. Bidang Penataan Ruang;
- n. Bidang Pertanahan;
- o. Bidang Permukiman;
- p. Bidang Pekerjaan Umum;
- q. Bidang Perhubungan;
- r. Bidang Lingkungan Hidup;
- s. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
- t. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah;
- u. Bidang Perimbangan Keuangan;
- v. Bidang Kependudukan;
- w. Bidang Olahraga;
- x. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- y. Bidang Informasi dan Komunikasi;
- z. Bidang Perlindungan Masyarakat;
- aa. Bidang Kearsipan;
- bb. Bidang Perencanaan;
- cc. Bidang Pengawasan;
- dd. Bidang Pengolahan Data Elektronik;
- ee. Bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- ff. Bidang Kewenangan di Berbagai Bidang selain 31 Bidang tersebut di Atas (Bidang Lainnya);

Pasal 4

Kewenangan Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini, meliputi:

1. **Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura:**
 - a. **Pengujian dan Penerapan Teknologi :**
 - 1). Penyelenggaraan demonstrasi dan pelaksanaan kaji terap teknologi anjuran ditingkat usaha tani.
 - 2). Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi anjuran kepada petani.
 - 3). Pemantauan dampak dan pengawasan penerapan teknologi anjuran oleh petani.
 - b. **Sumberdaya lahan dan air:**
 - 1). Pelaksanaan identifikasi areal potensi untuk mengembangkan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
 - 2). Penetapan sasaran, areal dan lokasi prioritas bagi kegiatan pengembangan lahan,

rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam.

- 3). Penetapan peta potensi dan peta pemanfaatan sumberdaya lahan.
 - 4). Pelaksanaan bimbingan pengembangan dan rehabilitasi lahan kepada petani.
 - 5). Pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan air untuk budidaya tanaman.
 - 6). Pengawasan dan pemeliharaan jaringan pengairan tingkat usaha tani dan kuarter.
- c. Perbenihan:
- 1). Perencanaan, pengaturan dan pemantauan pengadaan dan penyaluran benih.
 - 2). Pendirian dan pengelolaan unit perbenihan Balai Benih Utama (BBU) dan Balai Benih Pembantu (BBP).
 - 3). Penyediaan dan perbanyak benih sebar (BS).
 - 4). Penyediaan dan penyaluran mata tempel pohon induk kepada petani.
 - 5). Pembinaan dan pengembangan penangkar benih.
 - 6). Pembinaan, perbanyak dan penyaluran benih sebar yang dilakukan oleh swasta.
 - 7). Pembuatan kebun bibit (benih) padi, palawija dan hortikultura.
 - 8). Pembinaan, pengawasan dan pelayanan bibit (benih) padi, palawija dan hortikultura yang di jual oleh perusahaan, pengecer / kios pertanian.
 - 9). Pembinaan teknis, pengawasan dan penarikan retribusi tanaman hias.
- d. Pupuk Organik (Pupuk Cair dan Zat Pengatur Tumbuh):
- 1). Pemberian bimbingan dan pengawasan.
 - 2). Pengaturan, pemantauan dan pengawasan pengadaan dan peredaran pupuk.
 - 3). Pembinaan, pengawasan dan pelayanan pengadaan pupuk organik (pupuk cair dan zat pengatur tumbuh) yang dijual oleh perusahaan, pengecer / kios pertanian .
- e. Pestisida:
- 1). Pemberian bimbingan teknis peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida kepada kios pengecer, petani dan masyarakat lainnya.
 - 2). Pemantauan dan penanggulangan dampak penggunaan dan pemusnahan pestisida di

tingkat perusahaan, kios pengecer dan petani.

- 3) Pembinaan, pengawasan dan pelayanan pengadaan pestisida yang dijual oleh perusahaan, pengecer / kios pertanian.

f. Pembinaan alat dan mesin

- 1). Penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian yang telah direkomendasi kepada masyarakat.
- 2). Pelaksanaan demonstrasi dan kaji terap alat dan mesin pertanian di lahan petani.
- 3). Pemberian bimbingan terhadap bengkel alat dan mesin pertanian.
- 4). Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi keperluan alat dan mesin pertanian.
- 5). Pemberian bimbingan dan mengawasi mutu pada tingkat penggunaan alat dan mesin pertanian oleh petani dengan memperhatikan aspek serta pengaruh terhadap produksi.
- 6). Pemberian jasa operasional Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN) dengan hand tractor, power thresher, dengan sistem Usaha Pelayanan Alat dan mesin pertanian (UPJA).
- 7). Pelayanan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang masuk dalam Daerah dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

g. Pembinaan Manajemen Usahatani :

- 1). Pelaksanaan analisa usaha tani.
- 2). Pemberian pelayanan data/informasi usaha tani pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- 3). Pelaksanaan bimbingan analisa dan penerapan usaha yang menguntungkan.
- 4). Pengumpulan dan pengolahan bahan penetapan kompensasi jaminan penghasilan apabila terjadi perbedaan antara kebijakan pemerintah dengan rencana usahatani petani.

h. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil :

- 1). Penghitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya tanaman pangan dan hortikultura.
- 2). Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil budidaya tanaman.

- 3). Penyebarluasan dan melaksanakan bimbingan penerapan teknologi panen dan pengolahan hasil.

i. Pembinaan Pemasaran :

- 1). Pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pasar.
- 2). Penyampalan data pasar komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke daerah lain (Kabupaten/Kota, Propinsi) dan ke Pusat.
- 3). Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan harga dasar di tingkat petani serta melaksanakan pengadaan pangan.
- 4). Pengadaan dan melaksanakan bimbingan promosi produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

j. Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura:

- 1). Pembuatan peta penyebaran OPT (Organisme Pengganggu Tanaman).
- 2). Pelaksanaan pengamatan dan identifikasi OPT.
- 3). Pelaksanaan bimbingan pengamatan OPT.
- 4). Pelaksanaan bimbingan pengendalian dan eradikasi OPT.
- 5). Pelaksanaan pengendalian dan eradikasi OPT apabila terjadi eksplosi.
- 6). Penetapan larangan keluar/masuk media pembawa OPT ke atau dari daerah lain atau antar wilayah.
- 7). Pelaksanaan bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana perlindungan tanaman kepada petani.
- 8). Penyebaran dan pelaksanaan bimbingan pemanfaatan agensia hayati kepada petani.
- 9). Pelaksanaan analisa kerugian akibat serangan OPT.
- 10). Laporan perkembangan OPT secara periodik dan terjadinya eksplosi ke tingkat Propinsi.
- 11). Pelaksanaan pengamatan/penelitian (karantina pertanian) terhadap semua komoditi tanaman pertanian yang masuk dari luar Propinsi maupun dari negara lain baik berupa benih (bibit), tanaman maupun hasil komoditi pertanian.

k. Tenaga Kerja Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

- 1). Pelaksanaan penginventarisasian dan analisa kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- 2). Peningkatan ketrampilan dan kualitas tenaga kerja pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- 3). Pelaksanaan bimbingan pemanfaatan tenaga kerja.
- 4). Pelaksanaan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan tenaga kerja dan penerapan upah minimum.

- 5). Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.
- 6). Pembinaan dan pengembangan diklat yang di kelola petani / nelayan (P4S).
- 7). Pemberian izin dan pengawasan usaha penggilingan padi.
- 8). Pelaksanaan pemulihan izin dan pengawasan usaha jasa dan budidaya tanaman.

I. Data dan Statistik Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

- 1). Pengumpulan, pengolahan dan analisa data serta penyusunan dan penyajian statistik pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- 2). Penyampaian pelaporan data dan statistik pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke tingkat Propinsi.
- 3). Pelaksanaan peramalan dan perhitungan produksi serta melaksanakan pengambilan ubinan.

m. Pelayanan dan Perizinan Usaha :

- 1). Pemberian izin dan pengawasan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras milik orang warga negara atau Badan Hukum Indonesia yang tidak mempergunakan modal asing.
- 2). Pemberian izin dan pengawasan usaha budidaya tanaman pangan.
- 3). Pemberian izin dan pengawasan usaha jasa budidaya tanaman.
- 4). Pemberian izin dan pengawasan terhadap perusahaan, usaha pengecer / kios pertanian , kios pestisida, kios pupuk organik, perusahaan alat dan mesin pertanian serta perusahaan pengolahan hasil pertanian.

2. Peternakan :

a. Pengujian dan Penerapan Teknologi :

- 1). Penyelenggaraan demonstrasi dan kaji terap teknologi anjuran.
- 2). Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi anjuran kepada petani.
- 3). Pemantauan dampak dan mengawasi penerapan teknologi anjuran oleh petani.

b. Sumberdaya Lahan, Penyebaran dan Pengembangan Peternakan :

- 1). Pelaksanaan identifikasi potensi penyebaran dan pengembangan peternakan.
- 2). Penetapan tata ruang peternakan dan penetapan peta potensi dan pemanfaatan sumberdaya lahan.

- 3). Pelaksanaan penyebaran dan redistribusi ternak pemerintah.
 - 4). Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penyebaran ternak yang dilakukan oleh swasta.
- c. Perbibitan dan Silsilah Ternak :
- 1). Pelaksanaan seleksi ternak bibit.
 - 2). Pelaksanaan registrasi atau pencatatan ternak bibit.
 - 3). Pengujian populasi dasar ternak.
 - 4). Pemberian bimbingan produksi ternak bibit peternakan rakyat.
 - 5). Pemantauan dan melakukan inventarisasi potensi wilayah sumber ternak bibit.
 - 6). Pemantauan dan mengawasi penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh pihak swasta.
 - 7). Pelaksanaan pengawasan mutu ternak bibit.
 - 8). Pengaturan dan pelaksanaan kastrasi ternak non bibit.
 - 9). Penyediaan mani beku produksi dalam negeri.
 - 10). Pelaksanaan produksi mani beku ternak lokal spesifik.
 - 11). Pelaksanaan inseminasi buatan.
 - 12). Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta.
 - 13). Pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan.
 - 14). Pengadaan mudigah ternak.
 - 15). Produksi mudigah ternak lokal spesifik.
 - 16). Pelaksanaan alih mudigah.
 - 17). Pemberian bimbingan dan pengawasan pelaksanaan alih mudigah oleh swasta.
 - 18). Pelaksanaan monitor dan registrasi hasil alih mudigah.
 - 19). Pemberian bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.
- d. Pakan Ternak dan Padang Pengembalaan :
- 1). Pemberian bimbingan penggunaan pangan dan bahan baku pangan konsentrat.
 - 2). Pelaksanaan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan konsentrat dalam pemakaian.
 - 3). Pemberian bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak tingkat benih sebar / Extention Seed (ES) dan produksi hijauan pakan.
 - 4). Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan ternak tingkat ES.
 - 5). Pelaksanaan kebun benih hijauan pakan untuk perbanyakan ES.

- k. Pemeriksaan dan penganalisaan sampel limbah cair dan padat tersebut di Laboratorium Bepeda Daerah.
- l. Pengukuran tingkat pencemaran dari setiap usaha/kegiatan tentang kebisingan, emisi gas buang kendaraan bermotor, getaran, dan bau.

3. Pemantauan dan Pemulihan.

- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan dalam Daerah dengan cara memantau dan mendata secara aktif maupun pasif pada setiap sumber pencemaran seperti pabrik, industri, rumah sakit, pengembangan perumahan dan pemukiman, perbengkelan, dan lain-lain, serta melaksanakan pula pemantauan pada ruang terbuka hijau, daerah resapan dan tangkapan air, serta kualitas udara.
- b. Pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan dalam Daerah dengan cara mengatur perizinan dan mengawasi setiap perubahan dan penggunaan peruntukan lahan yang dapat menyebabkan perubahan ekosistem dan pengrusakan lingkungan serta melaksanakan inventarisasi kerusakan lingkungan yang terjadi akibat perbuatan manusia atau karena gejala alam.
- c. Pelaksanaan penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan, dengan cara melaksanakan penyuluhan langsung kepada masyarakat tentang perlunya memelihara dan mengembangkan kualitas lingkungan, serta melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis tentang tata cara pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar, baik kepada masyarakat industri/pengusaha maupun kepada masyarakat umum lainnya.

Pasal 22

Kewenangan Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf s Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Pembangunan Wilayah :
 - a. Pelaksanaan inventarisasi dan mengevaluasi program/ kegiatan pembangunan.
 - b. Pengumpulan dan mengolah data tentang potensi geografis, potensi sumberdaya manusia, potensi produksi dan sentra-sentra kegiatan produksi masyarakat.
 - c. Peningkatan pengetahuan Camat dan perangkat pemerintahan Kecamatan.
 - d. Penyiapan paket bantuan khusus kegiatan untuk Kecamatan yang dikategorikan memerlukan pembinaan khusus.

- 4). Pembangunan dan pengelolaan unit-unit pelayanan kesehatan hewan.
 - 5). Pengamatan, pencatatan dan penyampaian laporan kejadian penyakit hewan di Daerah.
 - 6). Pembuatan peta penyakit hewan di Daerah.
 - 7). Pelaksanaan penyidikan dan epidemiologik penyakit hewan parasitis, bakteriawi, virusi, dan penyakit hewan lainnya.
 - 8). Pendirian dan mengelola laboratorium kesehatan hewan.
 - 9). Pelaksanaan vaksinasi massal ternak.
 - 10). Pemberian bimbingan dan pemantauan vaksinasi ternak yang dilakukan oleh masyarakat.
 - 11). Pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan.
 - 12). Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan yang dilakukan oleh masyarakat.
 - 13). penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah dalam Daerah.
 - 14). Penyampaian laporan gejala terjadinya wabah ke tingkat Propinsi.
 - 15). Pemberian pengawasan serta pelaksanaan urusan kesejahteraan hewan.
 - 16). Pengawasan dan pengujian mutu bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.
 - 17). Pendirian dan pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU).
 - 18). Pembinaan dan pengawasan RPH dan RPU milik swasta yang produknya beredar di Daerah.
 - 19). Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.
 - 20). Pemeriksaan sanitasi dan hygiene lingkungan usaha peternakan.
- i. Pembinaan Manajemen Usaha Peternakan :
- 1). Pemberian bimbingan manajemen usaha peternakan.
 - 2). Pelaksanaan analisis usaha peternakan.
 - 3). Pengumpulan bahan informasi pengembangan agribisnis dan agro industri peternakan.
 - 4). Pemberian bimbingan agribisnis dan agro industri kepada petani.
 - 5). Pemberian bimbingan penerapan pola kerjasama/kemitraan usaha peternakan.
- j. Pembinaan Pemasaran :
- 1). Pengumpulan dan penyebaran informasi pasar.

- 2). Penyampaian informasi harga dasar komoditas peternakan di Daerah.
 - 3). Penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan promosi pemasaran ternak.
 - 4). Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengawasan pasar hewan dan penampungan ternak.
- k. Tenaga Kerja Peternakan :
- 1). Pelaksanaan inventarisasi dan lapor jumlah, jenis pekerjaan, dan jabatan-jabatan teknis usaha peternakan.
 - 2). Pelaksanaan inventarisasi dan analisis kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja peternakan.
 - 3). Peningkatan ketrampilan tenaga kerja peternakan.
 - 4). Pemberian bimbingan kesejahteraan tenaga kerja peternakan dan penerapan ketentuan upah minimum.
- l. Data dan Statistik Peternakan :
- 1). Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan statistik peternakan Daerah.
 - 2). Penyampaian laporan data dan statistik peternakan ke tingkat Propinsi.
- m. Pelayanan dan Perizinan Usaha :
- 1). Pelaksanaan pengawasan izin usaha peternakan.
 - 2). Pendaftaran dan pemberian surat tanda daftar usaha peternakan rakyat.
 - 3). Pemberian izin usaha RPH dan RPU.
 - 4). Pemberian izin laboratorium peternakan dan kesehatan hewan sesuai akreditasi yang ditetapkan Pemerintah.
 - 5). Pemberian izin rumah sakit/klinik hewan sesuai akreditasi yang ditetapkan pemerintah.
 - 6). Pemberian izin toko, kios, dan pengecer obat hewan.
 - 7). Pemberian izin kegiatan inseminasi buatan dan alih mudigah yang dilakukan oleh swasta.
 - 8). Pemberian izin pasar hewan kesayangan.
 - 9). Penetapan lokasi usaha hijauan makanan ternak.

Pasal 5

Kewenangan Bidang Perairan / Perikanan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b, Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Perencanaan pembangunan perikanan Daerah.
 - a.) Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perikanan.

- b.) Pengkajian dan evaluasi terhadap dampak pelaksanaan kebijaksanaan dan program pengembangan perikanan di Daerah.
 - c.) Evaluasi kinerja birokrasi perikanan di Daerah.
2. Pengujian dan Penerapan Teknologi :
- a.) Penyelenggaraan demonstrasi dan pelaksanaan kaji terap teknologi anjuran di tingkat usaha tani.
 - b.) Pemberian bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi kepada petani nelayan.
 - c.) Pelaksanaan pemantauan dampak penerapan teknologi di Daerah.
3. Sumberdaya Lahan, Ikan dan Lingkungan :
- a.) Pelaksanaan identifikasi dan penaksiran besarnya potensi budidaya air tawar dan payau.
 - b.) Penetapan peta potensi dan pemanfaatan sumber daya lahan di Daerah
 - c.) Penetapan basaran lokasi kegiatan survei dan pemetaan sumberdaya.
 - d.) Pengelolaan dan melakukan pemantauan kelestarian lingkungan pada areal budidaya air payau dan air tawar.
 - e.) Penyelenggaraan pengendalian hama dan penyakit ikan.
 - f.) Pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan bagi alat-alat stationer serta alat-alat terlarang, perahu tanpa motor, kapal motor tempel (outboard), dan kapal bagi usaha perikanan yang tidak memerlukan Izin Usaha Penangkapan (IUP).
 - g.) Penetapan pemantauan dan pengawasan karantina ikan.
 - h.) Pembangunan, pengelolaan dan pengawasan unit-unit laboratorium nama dan penyakit ikan.
 - i.) Pengawasan peredaran mutu benih / bibit dan bimbingan produksi sertifikasi benih ikan.
 - j.) Pengawasan dan pembinaan pasca panen.
4. Pengembangan Produksi :
- Pemberian bimbingan penerapan pola pengembangan produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Daerah.
5. Kapal, Alat dan Mesin Perikanan :
- a.) Pelaksanaan kaji terap terhadap kapal, bahan, alat dan mesin perikanan serta alat bantu penangkapan yang direkomendasikan.
 - b.) Penyebarluasan prototype kapal, alat, bahan dan mesin perikanan serta alat bantu penangkapan yang telah direkomendasikan.

- c.) Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan kapal, alat, bahan dan mesin perikanan serta pendataan produsen kapal, alat, bahan dan mesin perikanan serta alat bantu penangkapan ikan di Daerah
 - d.) Pengawasan dan pemeriksaan teknis kapal perikanan, standar teknis kapal perikanan serta rekomendasi pembangunan kapal perikanan.
 - e.) Pengawasan dan pemeriksaan alat tangkap yang dioperasikan.
6. Benih Ikan :
- a.) Pemberian bimbingan dan pengawasan pengadaan dan produksi serta penyaluran benih ikan di Daerah.
 - b.) Pemberian bimbingan Unit Perbenihan Ikan (UPI) yang diselenggarakan oleh petani atau masyarakat.
 - c.) Pelaksanaan pembangunan, mengelola dan mengembangkan UPI, Balai Benih Umum (BBU) dan Balai Benih Ikan (BBI) lainnya.
 - d.) Pemberian bimbingan perbenihan swasta.
 - e.) Pemberian bimbingan dan pengawasan mutu benih ikan.
7. Pakan Ikan :
- a.) Perencanaan kebutuhan pengadaan dan penyaluran pakan ikan di Daerah.
 - b.) Pemberian bimbingan penggunaan pakan ikan kepada petani ikan.
 - c.) Pelaksanaan inventarisasi dan registrasi perusahaan pakan ikan.
 - d.) Pemantauan dan pengawasan pabrik pakan serta kualitas pakan yang diperdagangkan.
8. Obat-obatan :
- a.) Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penyaluran bahan obat dan obat ikan di Daerah.
 - b.) Pemberian bimbingan penggunaan bahan obat dan obat ikan kepada petani ikan.
 - c.) Pemantauan harga penyaluran dan penggunaan bahan obat dan obat ikan di tingkat petani.
 - d.) Pemantauan dan pengawasan standar toko obat dan standar bahan-bahan obat yang diperdagangkan.
9. Pengembangan Usaha :
- Pemberian bimbingan penerapan pola pengembangan usaha perikanan sesuai dengan yang ditetapkan untuk Daerah.
10. Pembinaan Mutu Hasil Perikanan :

- a.) Pembinaan dan mengawasi kegiatan penanganan dan pengolahan hasil perikanan di Daerah.
- b.) Pemberian rekomendasi/Surat Keterangan Pembinaan, Penanganan dan Pengolahan (SKPPP) petani ikan dan nelayan tradisional yang ada di Daerah.
- c.) Pemberian Surat Keterangan Asal (SKA) hasil perikanan dalam peredaran antar Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan.

11. Sarana Informasi Pasar :

- a.) Pelaksanaan analisis pemasaran hasil perikanan di Daerah
- b.) Penyusunan dan penyampaian informasi pemasaran hasil perikanan.
- c.) Penyelenggaraan dan melakukan bimbingan promosi hasil perikanan.
- d.) Pengelolaan sarana pemasaran milik Pemerintah yang ada di Daerah
- e.) Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sarana pemasaran.

12. Prasarana Perikanan :

- a.) Penyediaan dan mengelola prasarana budidaya tambak di tingkat petani (saluran tersier).
- b.) Pembangunan dan pengelolaan dermaga perikanan, tempat pelelangan ikan dan atau tempat pendaratan ikan.
- c.) Penyediaan dan pengelolaan pasar ikan hidup dan hasil perikanan lainnya.

13. Pelelangan Ikan :

Pelaksanaan pelelangan ikan sesuai petunjuk teknis dari Pemerintah.

14. Tenaga Kerja Perikanan :

- a.) Pelaksanaan Inventarisasi dan analisis kebutuhan serta ketersediaan tenaga kerja perikanan di Daerah.
- b.) Pengembangan tenaga kerja perikanan, kesejahteraan tenaga kerja, dan penerapan upah minimum.
- c.) Pelaksanaan diklat dan magang petugas perikanan serta masyarakat perikanan lainnya.

15. Data dan Statistik Perikanan :

- a.) Pengumpulan, estimasi, analisis, penyusunan dan penyajian data dan statistik perikanan Daerah.
- b.) Penyampaian laporan data dan statistik perikanan ke tingkat Propinsi.

16. Perizinan Usaha :

- a.) Pemberian izin Usaha Perikanan (IUP) dan usaha-usaha penangkapan ikan (laut dan perairan umum), pengolahan ikan tradisional, pabrik ikan, (cold storage, pengolahan ikan, pengalengan, dan sebagainya), perdagangan ikan (ekspor, impor, lokal antar pulau antar Daerah : ikan beku, benih (bibit), ikan segar, ikan olahan, ikan hidup, ikan hias, pakan ikan dan sebagainya), pabrik pakan ikan, pembenihan ikan, perdagangan sarana dan prasarana produksi perikanan dan surat penangkapan ikan (SPI) kepada orang atau badan hukum yang bergerak dibidang penangkapan ikan.
- b.) Pelaksanaan registrasi usaha perikanan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak memerlukan izin usaha dan mengawasi usaha perikanan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
- c.) Pemberian izin mutu ikan bagi semua ikan yang diperdagangkan (ekspor, impor, lokal antar pulau antar Daerah : ikan beku, benih (bibit), ikan segar, ikan olahan, ikan hidup, ikan hias, pakan ikan dan sebagainya, dikonsumsi, diolah dan menjadi salah satu bahan baku produk olahan (kerupuk, komplang, empek-empek, tekwan dan sebagainya).
- d.) Pemberian izin tambat labuh bagi kapal-kapal perikanan dan kapal-kapal lain yang berlabuh didermaga perikanan.
- e.) Pemberian izin berlayar bagi kapal-kapal perikanan sesuai dengan standar yang berlaku (standar teknis kapal, alat tangkap dan sebagainya).

Pasal 6

Kewenangan Bidang Pertambangan, Energi dan Non Migas sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c Peraturan Daerah ini meliputi

1. Pertambangan Bahan Galian Golongan C:
 - a. Pengujian dan Penerapan Teknologi:
 - 1). Penyelenggaraan demonstrasi dan melaksanakan kaji terap teknologi anjuran di tingkat usaha pertambangan bahan galian golongan C.
 - 2). Pelaksanaan eksplorasi dalam rangka diversifikasi jenis bahan tambang yang memiliki nilai komersial.

- 3). Penelitian kemungkinan peningkatan nilai tambah dari jenis bahan tambang yang kini telah dieksplorasi.
- 4). Pemberian bimbingan penerapan teknologi anjuran kepada para pengusaha bahan galian golongan C.
- 5). Pemantauan dampak dan mengawasi penerapan teknologi anjuran oleh pengusaha yang bersangkutan.

b. Sumberdaya lahan:

- 1). Pelaksanaan identifikasi areal potensi untuk mengembangkan areal pertambangan bahan galian golongan C.
- 2). Penetapan sasaran areal / lokasi prioritas bagi kegiatan pertambangan bahan galian golongan C.
- 3). Penetapan peta potensi dan peta pemanfaatan sumberdaya lahan.
- 4). Pemberian bimbingan teknis dan pengembangan usaha.

c. Pelayanan dan Perizinan Usaha:

- 1). Pemberian Izin Tempat Usaha (SITU) lahan pertambangan bahan galian golongan C.
- 2). Pelaksanaan pengawasan dalam bentuk daftar ulang bagi izin yang bersifat permanen.
- 3). Pemberian pelayanan prima kepada pengusaha yang akan membuat Surat Izin Usaha secara cepat dan tepat sesuai peraturan yang berlaku.
- 4). Pelaksanaan sosialisasi kepada para pengusaha pertambangan untuk mengetahui manfaat keberadaan SITU guna menunjang PAD.
- 5). Pemberian penyuluhan kepada para pengusaha dan pendekatan persuasif untuk menumbuhkan kesadaran dalam memiliki SITU dan kesadaran membayar Retribusi Izin Gangguan dalam rangka meningkatkan PAD.
- 6). Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja usaha pertambangan umum.
- 7). Pengawasan lingkungan hidup usaha pertambangan umum.
- 8). Pengawasan konservasi bidang usaha pertambangan umum.
- 9). Pengawasan produksi pertambangan umum.
- 10). Pelaksanaan pengelolaan sumberdaya mineral.
- 11). Pengelolaan sumberdaya energi.
- 12). Pengelolaan sumberdaya air tanah pada cekungan air bawah tanah (inventarisasi, pengendalian, pengawasan, pengelolaan, konservasi, penetapan dan perizinan).

- 13). Penataan batas wilayah kegiatan usaha pertambangan umum.
- 14). Penetapan wilayah kerja usaha pengeboran air bawah tanah.
- 15). Penetapan HET Bahan Bakar Minyak Tanah setempat.
- 16). Pelaksanaan survei geologi (geologi umum, geokimia, geofisika) wilayah kota serta penyelidikan khusus (peta tematishidrogeologi, geologi teknik, geologi tata lingkungan daerah kota skala lebih kecil dari 1:50.000.
- 17). Pemberian izin usaha non inti meliputi SPBU.
- 18). Pemberian rekomendasi surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang migas.
- 19). Pemberian bimbingan teknis pertambangan umum bahan galian (non migas dan radio aktif).
- 20). Penetapan jaminan reklamasi pertambangan umum.
- 21). Pemantauan dampak lingkungan kegiatan migas.
- 22). Pemantauan penyediaan, penyaluran dan harga BBM dan Pelumas.
- 23). Pemantauan pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas.
- 24). Pemantauan dampak lingkungan kegiatan migas.
- 25). Pengawasan kegiatan usaha tenaga listrikan.
- 26). Pemberian izin penelitian dan / atau penyelidikan atau eksplorasi air bawah tanah pada cekungan air bawah tanah.
- 27). Pemberian Surat Izin Usaha Pengelolaan Air Bawah Tanah (SIPPAT) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB)..
- 28). Pemberian Izin Pengeboran (SIP), pengambilan air bawah tanah, penyerapan dan pengambilan mata air .
- 29). Pemberian izin usaha inti pertambangan umum yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi.
- 30). Pemberian Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP).
- 31). Pemberian Izin Usaha Pertambangan Umum meliputi KP< KK< dan PKP2b.
- 32). Pengesahan dokumen Amdal dan UKL / UPL.
- 33). Pengesahan Kepala Teknik Tambang.
- 34). Pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif.

2. Energi:

- a. Pengembangan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah.
- b. Pemberian izin usaha inti pertambangan umum yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi.

- c. Pemberian izin usaha inti listrik dan distribusi yang tidak disambung ke grid nasional.
- d. Pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas kecuali bahan radioaktif.
- e. Penyusunan rencana penyediaan tenaga listrik di perkotaan.
- f. Penyusunan rencana konservasi energi.
- g. Penyusunan rencana jaringan listrik perkotaan.
- h. Pelaksanaan penyelidikan bencana alam geologi lokal (tanah longsor / gerakan tanah).
- i. Pelaksanaan survei air tanah pada cekungan air bawah tanah.
- j. Pelaksanaan inventarisasi sumber daya mineral (penyelidikan, pemetaan, eksplorasi, pemantauan dan penyusunan data dan potensi).
- k. Pelaksanaan inventarisasi sumber daya energi.
- l. Pelaksanaan inventarisasi sumber daya air tanah pada cekungan.
- m. Izin prinsip pembangunan sarana ketenaga listrik dalam kota (jaringan dan gardu distribusi, gardu induk, gardu distribusi).
- n. Memberikan izin pengusahaan sumber daya panas bumi.
- o. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang tidak disambung ke grid nasional.
- p. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
- q. Usaha penunjang tenaga listrik.
- r. Persetujuan penggunaan WK / WKP untuk kegiatan lain diluar kegiatan migas.
- s. Rekomendasi penetapan Daerah terbatas dan Daerah terlarang pada Daerah 12 mil laut.
- t. Prosedur pemberian rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan migas.
- u. Izin mendirikan dan menggunakan gudang bahan peledak di Daerah operasi daratan.
- v. Rekomendasi penggunaan bahan dispersant untuk penanggulangan pencemaran lingkungan oleh minyak bumi.
- w. Izin pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK).
- x. Izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.
- y. Rekomendasi atas izin usaha pendirian kilang.
- z. Izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas.
- aa. Pemberian surat keterangan terdaftar.

Pasal 7

Kewenangan Bidang Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf d Peraturan Daerah ini meliputi :

Kehutanan

- a. Penghijauan dan Konservasi Tanah dan Air
- b. Persuteraan alam
- c. Perlebahan
- d. Hutan Rakyat atau Hutan Milik
- d. Penyuluhan Kehutanan
- e. Penyelenggaraan pengawasan dan pengadaan hasil hutan kayu dan non kayu;
- f. Penyusunan rencana micro kehutanan Kota;
- g. Perlindungan hutan Kota;
- h. Penghijauan Kota;
- j. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung;
- k. Pelaksanaan rehabilitasi, reklame, sistem silvikultur, budidaya dan pengelolaan hutan;
- l. Penyelenggaraan perizinan pemamfaatan hasil hutan kayu, pemamfaatan flora;
- m. Penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu;
- n. Penyelenggaraan pengelolaan taman hutan raya;
- o. Perlindungan dan pengamanan hutan;
- p. Penyelenggaraan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan;
- q. Penyelenggaraan pembangunan hutan Kota;
- r. Penyelenggaraan Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DIAS);
- s. Penyelenggaraan pembinaan generasi muda pelestarian alam (Gempala);
- t. Pembinaan dan pengendalian gangguan satwa liar dan pembinaan habitatnya;
- u. Penyelenggaraan identifikasi lokasi dan populasi satwa baru.
- v. Pembinaan dan pengendalian peredaran satwa liar;
- w. Pengawasan, peredaran hasil hutan baik lokal maupun ekspor.
- x. Pengukuran pengujian hasil hutan.
- y. Penerbitan Surat Keterangan Hasil Hutan.
- z. Izin lock on kayu di sungai.

Pasal 8

Kewenangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf e Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Perindustrian

- a. Pembinaan dan Pengembangan Industri :

- 1). Pemberian bimbingan kewirausahaan.
- 2). Pemberian bimbingan teknologi, mutu, efisiensi, dan produktivitas.
- 3). Pengawasan bahan tambahan makanan.
- 4). Pelaksanaan promosi.
- 5). Pelaksanaan inventarisasi industri kecil.

b. Pelayanan Perizinan :

- 1). Penerbitan Surat Izin Industri.
- 2). Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Izin Usaha Industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.
- 3). Rekomendasi hak atas kekayaan intelektual (HAKI).
- 4). Rekomendasi Kelayakan Usaha.
- 5). Rekomendasi Kelayakan Izin Usaha Industri dalam rangka PMA/PMDN.

2. Perdagangan Dalam Negeri

a. Pembinaan Manajemen dan Pemasaran :

- 1). Pemberian dan penyuluhan Perdagangan Golongan Ekonomi Lemah.
- 2). Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Dagang Kecil, Menengah dan Besar.
- 3). Pemberian bimbingan dalam rangka pembinaan dan peningkatan promosi dagang dalam negeri.
- 4). Pelaksanaan monitoring perkembangan harga dan stock sembako.
- 5). Pemberian bimbingan dan penyuluhan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP).
- 6). Pelaksanaan monitoring sehubungan dengan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta barang penting lainnya.
- 7). Pemberian penyuluhan dan pembinaan kepada konsumen dan produsen sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 8). Pembinaan dan penyuluhan kepada Konsumen, retailer dan produsen tentang Perlindungan Konsumen.
- 9). Pengawasan dan Pembinaan penggunaan / pemakaian Alat ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya (bekerjasama)

b. Pembinaan Pasar Tradisional dan Modern

- 1). Penataan pasar tradisional dan modern.
- 2). Perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pasar tradisional dan modern.
- 3). Perencanaan pelaksanaan pembangunan pasar grosir / induk.
- 4). Pembinaan pedagang kaki lima.
- 5). Pembinaan terhadap pasar yang dikelola oleh pihak swasta.
- 6). Rekomendasi pembangunan pasar oleh pihak swasta

c. Data dan Statistik Perdagangan :

- 1). Pengumpulan dan pengolahan data SIUP untuk kemudian ditabulasi, dianalisa, dan disajikan.
- 2). Pengumpulan, pengolahan dan penerbitan data TDP berdasarkan bentuk dan jenis perusahaan.
- 3). Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkembangan harga dan stock sembako dan barang strategis lainnya.

d. Pelayanan Perizinan :

- 1). Pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk Perdagangan Kecil (PK) dan Perdagangan Menengah (PM).
- 2). Pelayanan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- 3). Pelayanan penerbitan Tanda Daftar Gudang.
- 4). Pelayanan permohonan Angka Pengenal Impor (API) dalam hal pemeriksaan lapangan dan administrasi.
- 5). Pelaksanaan pengeolaan dan pengendalian standar ukuran, cap, tanda tera, peneraan dan peneraan ulang, alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- 6). Pengawasan terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, serta barang dalam kemasan.
- 7). Pelayanan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan.
- 8). Pelayanan Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan Waralaba;
- 9). Pelayanan Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minimum beralkohol;
- 10). Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha perdagangan sistem Multi Level Marketing;
- 11). Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Keagenan.

- 12). Pemberian izin penyewa petak pasar.
 - 13). Pemberian izin sementara tempat penjualan nasional.
 - 14). Pemberian izin pemindahan hak sewa petak (balik nama).
 - 15). Pemberian izin pemindahan hak sewa kepada ahli waris.
 - 16). Pemberian izin hak pakai / hak sewa tanah pasar.
3. Perdagangan Luar negeri
- a. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
 - 1). Pembinaan kepada Eksportir.
 - 2). Pembinaan kepada Importir.
 - 3). Pembinaan kepada Calon Eksportir dan Importir.
 - 4). Promosi Dagang ke Luar Negeri.
 - 5). Penyebaran Informasi Pasar.
 - b. Pelayanan Perizinan
 - 1). Pelayanan Penerbitan Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi (SPEK).
 - 2). Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Barang dalam rangka Ekspor.
 - 3). Pelayanan Penerbitan Angka Pengenal Importir (API).

Pasal 9

Kewenangan Bidang Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf f Peraturan Daerah ini meliputi

1. Pengesahan akte pendiri Koperasi Primer dan Skunder.
2. Pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi Primer, Skunder.
3. Pengesahan pembubaran kepada Koperasi Primer dan Skunder.
4. Pemberian Konsultasi Hukum pada Koperasi dan PKM.
5. Pemberian Advokasi kepada Koperasi dan PKM.
6. Pembinaan Kelembagaan kepada Koperasi dan PKM.
7. Pembinaan Usaha kepada Koperasi dan PKM.
8. Pembinaan permodalan pada Koperasi dan PKM.
9. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan PKM.
10. Pemberian Fasilitas antar Koperasi, Koperasi dengan PKM, Koperasi dengan BUMN / BUMS / BUMD.
11. Fasilitas Promosi dan pemasaran Koperasi dan PKM.
12. Pemberian kesempatan pemanfaatan dan penguasaan teknologi dan informasi bagi Koperasi dan PKM.

13. Pemberian rekomendasi pengembangan Permodalan Koperasi dan PKM.
14. Pemberian rekomendasi pengembangan usaha Koperasi dan PKM.
15. Penyusunan program pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan PKM.
16. Perumusan dan penjabaran kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam bidang Koperasi dan PKM.
17. Pengawasan Koperasi dan PKM.
18. Pembinaan Klasifikasi Koperasi dan PKM.
19. Pengembangan Lembaga Keuangan Alternatif.
20. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
21. Pemeriksaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam ;
22. Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi dan PKM ;
23. Penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan perkembangan Koperasi dan PKM ;
24. Pengembangan jaringan Usaha Koperasi dan PKM.

Pasal 10

Kewenangan Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf g Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal.
2. Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan.
3. Perizinan:
 - a. Pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA (Penanaman Modal Baru, perluasan dan perubahan).
 - b. Pemberian Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).
 - c. Pemberian fasilitas:
 - 1). Keringanan bea masuk atas pengimporan / peralatan serta bahan baku dan bahan baku penolong.
 - 2). Pemberian fasilitas perpajakan atas perolehan barang modal.
 - 3). Pengesahan surat keputusan tentang rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendetang (RPTK).
 - 4). Pemberian rekomendasi TA.01 bagi Tenaga Kerja Asing.
 - 5). Pemberian Izin Usaha Tetap (IUT).

Pasal 11

Kewenangan Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf h Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Pengelolaan sarana dan prasarana kepariwisataan meliputi :
 - a. Obyek-obyek wisata seperti wisata alam, wisata sejarah/budaya, dan widya wisata.
 - b. Mandala wisata
 - c. Pramuwisata: *Pramuwisata*
 - d. Losmen dan questhouse.
 - e. Penginapan remaja.
 - f. Pondok wisata
 - g. Perkemahan (camping ground).
 - h. Rekreasi dan hiburan umum.
 - i. Kawasan wisata
 - j. Perizinan sarana kepariwisataan.
 - k. Perizinan jasa pariwisata.
2. Penunjang visi dan misi Daerah dengan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan wisata peraliran.
3. Penerbitan Izin Usaha (SIUP) bagi usaha perhotelan, rumah makan, dan entertainment, termasuk biro perjalanan dan perusahaan cinderamata.
4. Pengelolaan retribusi perhotelan, rumah makan, dan entertainment, termasuk biro perjalanan dan perusahaan cinderamata.
5. Pembinaan terhadap usaha perhotelan, rumah makan, dan entertainment, termasuk biro perjalanan dan perusahaan cinderamata.
6. Pembinaan terhadap usaha hiburan umum.
7. Pengumpulan dan pengolahan serta pelaporan data statistik usaha hiburan umum, perhotelan, rumah makan dan entertainment termasuk biro perjalanan dan perusahaan cinderamata.
8. Pelaksanaan kewenangan promosi pariwisata.
9. Pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan diklat kepariwisataan (SDM)

Pasal 12

Kewenangan Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf i Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Pelayanan antar kerja umum.
2. Pelayanan antar kerja khusus.
3. Pembinaan terhadap Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia(PJTKI).
4. Pembinaan kepada Perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing.
5. Pembinaan syarat-syarat kerja.
6. Pengawasan pelaksanaan UMR ditingkat kota.
7. Pengawasan waktu kerja dan waktu istirahat.
8. Penerbitan perizinan peralatan kerja.
9. Pengawasan Tenaga Kerja Asing.
10. Pengawasan pelaksanaan Peraturan P4D.P4P.
11. Sertifikasi operator alat berbahaya.
12. Usaha lain dalam pemberian kesejahteraan penganggur untuk memelihara kemampuan bekerja dengan jalan menyelenggarakan keolahragaan, kesenian, hiburan, pemberantasan buta huruf dan pendidikan umum/ pelatihan dikalangan penganggur dan sebagainya.
13. Pembinaan peningkatan fasilitas kesejahteraan pekerja pada perusahaan swasta.
14. Pemberian bantuan bagi pengguna alumni LKK yang usaha mandiri.
15. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian keselamatan kerja, hygiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi.
16. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian jaminan kesejahteraan purna kerja.
17. Perencanaan kebutuhan dan penempatan tenaga kerja Daerah.
18. Pengumpulan , pengolahan, penyajian dan pelaporan data statistik tenaga kerja.
19. Penyelenggaraan bursa tenaga kerja meliputi pendaftaran pencari kerja dan penempatan tenaga kerja:
 - ❖ AKL (Antar Kerja Lokal);
 - ❖ AKAD (Antar Kerja Antar Daerah);
 - ❖ AKAN (Antar Kerja Antar Negara);
20. Penghimpunan, pengolahan dan penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK).
21. Pelayanan bimbingan jabatan penyuluhan jabatan, analisis jabatan.
22. Penyelenggaraan usaha mandiri dan perluasan kerja.
23. Penyelenggaraan teknologi padat karya dan teknologi tepat guna.
24. Pemberian SPP – AKAD.

25. Pemberian izin pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK).
26. Pemberian rekomendasi izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Perpanjangan.
27. Pembinaan kesojahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur.
28. Pemberian Kerja Sementara (PKS).
29. Perluasan Kerja Daerah (PKD).
30. Pemberian bantuan sosial kepada penganggur.
31. Perencanaan Kebutuhan Latihan Kerja Daerah.
32. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan.
33. Penyelenggaraan Perizinan Lembaga Pelatihan di Lembaga Latihan Swasta, Perusahaan dan Pemerintah.
34. Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Pelatihan, Lembaga Uji, Keterampilan dan Lisensi.
35. Penyelenggaraan sertifikat latihan dan pemagangan.
36. Penyelenggaraan dan pembinaan pemagangan di perusahaan.
37. Pembinaan program latihan (Pola SKK dan SLK).
38. Pembinaan dan bimbingan pengelolaan Instruktur LLS, Perusahaan dan pemerintah.
39. Pembinaan sarana dan prasarana latihan.
40. Pelatihan peningkatan produktivitas.
41. Pemasyarakatan produktivitas.
42. Pengukuran produktivitas tenaga kerja.
43. Penyelenggaraan bimbingan dan bimbingan produktivitas.
44. Pemantauan penerapan produktivitas tenaga kerja dan konsultasi.
45. Pelaksanaan latihan-latihan manajemen dan kewiraswastaan.
46. Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
47. Pengesahan Peraturan Perusahaan.
48. Pendaftaran kesepakatan kerja waktu tertentu.
49. Pengusulan, penetapan dan pembinaan upah minimum regional/ upah minimum sektoral regional (UMR / UMSR).
50. Pembinaan kepesertaan Jamsotek.
51. Pendataan kebutuhan hidup minimum pekerja lajang (KHM) dan pendataan 9 bahan pokok.
52. Pendaftaran serikat pekerja/ serikat buruh.
53. Pembinaan dan pengembangan lembaga kerja Bipartit.
54. Pendidikan dan pemasyarakatan hubungan Industrial Pancasila (HIP).
55. Pembinaan dan pengembangan Lembaga Kerja Sama Tripartit.
56. Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial (PHI) dan pemutusan hubungan Kerja (PHK).
57. Pengawasan norma kerja.
58. Pengawasan Jamsostek, kecelakaan, wanita, anak, dan orang muda;

25. Pemberian izin pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK).
26. Pemberian rekomendasi izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Perpanjangan.
27. Pembinaan kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur.
28. Pemberian Kerja Sementara (PKS).
29. Perluasan Kerja Daerah (PKD).
30. Pemberian bantuan sosial kepada penganggur.
31. Perencanaan Kebutuhan Latihan Kerja Daerah.
32. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan.
33. Penyelenggaraan Perizinan Lembaga Pelatihan di Lembaga Pelatihan Swasta, Perusahaan dan Pemerintah.
34. Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Pelatihan, Lembaga Uji, Keterampilan dan Lisensi.
35. Penyelenggaraan sertifikat latihan dan pemagangan.
36. Penyelenggaraan dan pembinaan pemagangan di perusahaan.
37. Pembinaan program latihan (Pola SKK dan SLK).
38. Pembinaan dan bimbingan pengelolaan Instruktur LLS, Perusahaan dan pemerintah.
39. Pembinaan sarana dan prasarana latihan.
40. Pelatihan peningkatan produktivitas.
41. Pemasyarakatan produktivitas.
42. Pengukuran produktivitas tenaga kerja.
43. Penyelenggaraan bimbingan dan bimbingan produktivitas.
44. Pemantauan penerapan produktivitas tenaga kerja dan konsultasi.
45. Pelaksanaan latihan-latihan manajemen dan kewiraswastaan.
46. Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
47. Pengesahan Peraturan Perusahaan.
48. Pendaftaran kesepakatan kerja waktu tertentu.
49. Pengusulan, penetapan dan pembinaan upah minimum regional/ upah minimum sektoral regional (UMR / UMSR).
50. Pembinaan kepesertaan Jamsotek.
51. Pendataan kebutuhan hidup minimum pekerja lajang (KHM) dan pendataan 9 bahan pokok.
52. Pendaftaran serikat pekerja/ serikat buruh.
53. Pembinaan dan pengembangan lembaga kerja Bipartit.
54. Pendidikan dan pemasyarakatan hubungan industrial Pancasila (HIP).
55. Pembinaan dan pengembangan Lembaga Kerja Sama Tripartit.
56. Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial (PHI) dan pemutusan hubungan Kerja (PHK).
57. Pengawasan norma kerja.
58. Pengawasan Jamsostek, kecelakaan, wanita, anak, dan orang muda;

59. Pengawasan K3 Uap dan bejana tahunan.
60. Pengawasan K3 Mekanik .
61. Pengawasan K3 Konstruksi bangunan dan penanggulangan kebakaran.
62. Pengawasan K3 listrik.
63. Pengawasan Kesehatan dan lingkungan kerja .
64. Administrsi teknis dan penerbitan perizinan meliputi penerbitan buku akte pengawasan ketenaga kerjaan, pendaftaran wajib lapor ketenagas kerjaan, penerbitan izin lembur, penerbitan izin kerja malam wanita, pengesahan izin pesawat angkat angkut, pengesahan peralatan kontruksi bangunan, pongsahan instalasi listrik dan penangkal petir.
65. Evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penegak hukum.

Pasal 13

Kewenangan Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf j Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Perencanaan pembangunan kesehatan kota.
2. Pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan kota.
3. Perencanaan dan pengadaan obat dan pelayanan kesehatan dasar esensial.
4. Penetapan dan pengaturan tarif pelayanan kesehatan lingkup kota.
5. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan kota.
6. Penyelenggaraan seleksi dan pendayagunaan tenaga kesehatan lingkup kota
7. Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Lingkup kota.
8. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan kota.
9. Penyelenggaraan promosi kesehatan masyarakat.
10. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar rujukan Pemerintah dan Swasta.
11. Penyelenggaraan dan pembinaan kesehatan pelabuhan kota.
12. Penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan reproduksi.
13. Penyelenggaraan pondidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.
14. Pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam lingkungan kota.
15. Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah / kejadian luar biasa skala kota.
16. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat aditif dan bahan berbahaya lingkup kota.
17. Pembinaan dampak kesehatan lingkungan terhadap kesehatan masyarakat lingkup kota.

18. Pembinaan usaha-usaha peningkatan kesehatan ibu dan anak , usia lanjut serta peningkatan gizi keluarga.
19. Pembinaan dan pelaksanaan akreditasi institusi pendidikan kesehatan.
20. Pembinaan kesehatan tenaga kerja dilingkup kota.
21. Pembinaan dan pengamanan kesehatan haji dilingkup kota.
22. Bimbingan dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional.
23. Bimbingan dan pengendalian upaya / sarana kesehatan kota.
24. Bimbingan teknis mutu dan keamanan industri rumah tangga , makanan.
25. Bimbingan dan pengendalian sarana, produksi dan distribusi obat Kota.
26. Pengembangan karier dan pemberian sanksi terhadap tenaga kesehatan lingkup kota.
27. Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan atau sistem lain.
28. Pengembangan kerja sama lintas sektoral baik Pemerintah / swasta dalam dan luar negeri.
29. Pencatatan dan pelaporan obat pelayanan kesehatan dasar.
30. Pengawasan terhadap kualitas air.
31. Pengawasan / pengendalian pencemaran air, udara, tanah dan makanan.
32. Pengawasan kesehatan tempat-tempat umum dan industri.
33. Penelitian dan pengembangan kesehatan lingkup kota.
34. Perizinan kerja / praktek tenaga kesehatan dan praktek dokter bersama.
35. Perizinan sarana kesehatan dilingkup kota.
36. Perizinan distribusi pelayanan obat skala Kota (Apotik dan Toko Obat).
37. Perizinan dan sertifikasi sarana produksi industri makanan rumah tangga, industri perorangan dan obat tradisional skala kota.
38. Perizinan, akreditasi dan sertifikasi alat kesehatan kota.
39. Perizinan operasional rumah sakit lingkup Kota (diluar RS Kusta dan Jiwa).
40. Mengeluarkan rekomendasi izin institusi pendidikan kesehatan.
41. Pemberian izin tugas belajar bagi tenaga kesehatan.

Pasal 14

Kewenangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf k Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Pendidikan:
 - a. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.

- b. Penetapan dan pelaksanaan kurikulum muatan lokal SD dan SLTP.
- c. Pelaksanaan kurikulum nasional.
- d. Pelaksanaan standar kompetensi siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK atas dasar minimal kompetensi yang ditetapkan pemerintah.
- e. Pemantauan pengendalian dan penilaian hasil belajar TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
- f. Pelaksanaan petunjuk penilaian hasil belajar TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- g. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar tahap akhir SD, SLTP, SMU dan SMK.
- h. Pelaksanaan petunjuk kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
- i. Pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana prasarana termasuk pembangunan infra struktur TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
- j. Pendistribusian blangko STTB dan danem SD, SLTP, SMU dan SMK.
- k. Pendistribusian buku pelajaran pokok dan buku lain yang diperlukan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK.
- l. Pemantauan dan Pengevaluasian penggunaan sarana dan prasarana TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK.
- m. Pelaksanaan petunjuk penggunaan siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK.
- n. Pelaksanaan pembinaan kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK.
- o. Pelaksanaan petunjuk penerimaan siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK.
- p. Pelaksanaan kebijakan muatan kelas TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK.
- q. Pemantauan dan pengevaluasian kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK.
- r. Pemberian izin pendirian dan penutupan TK, SD, SLTP, SMU, SMK.
- s. Pelaksanaan akreditasi TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.
- t. Pelaksanaan program kerja sama luar negeri dibidang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan program yang ditetapkan oleh pemerintah.
- u. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sekolah.
- v. Pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK termasuk sekolah didaerah terpencil sekolah terbuka, sekolah rintisan / unggulan, dan sekolah yang terkena musibah /bencana alam.

- w. Pemakaian dan perawatan sarana dan prasarana belajar jarak jauh.
 - x. Pelaksanaan pengendalian pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan belajar jarak jauh atas dasar pengaturan dari pemerintah.
 - y. Pelaksanaan juklak pembiayaan pendidikan dan mempersiapkan alokasi biaya pendidikan agar mendapat prioritas.
 - z. Pengusulan tenaga kependidikan yang berprestasi dari TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK.
 - aa. Memfasilitasi peran serta masyarakat dibidang pendidikan.
 - bb. Perencanaan dan pengusulan kebutuhan pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK.
 - cc. Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK.
 - dd. Pendayagunaan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan pendidikan.
 - ee. Pengembangan soal ujian / penilaian hasil belajar sesuai kurikulum muatan lokal.
 - ff. Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan.
 - gg. Pemantauan dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK.
 - hh. Pelaksanaan inovasi pendidikan.
- 2 Pendidikan Luar Sekolah :
- a. Penetapan pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan luar sekolah.
 - b. Pelaksanaan kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Pendidikan Luar sekolah.
 - c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan luar sekolah.
 - d. Pelaksanaan juklak penilaian hasil belajar pendidikan luar sekolah.
 - e. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar pendidikan luar sekolah.
 - f. Pelaksanaan juklak penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah.
 - g. Penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah.
 - h. Pelaksanaan kerjasama luar negeri dibidang pendidikan luar sekolah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah.
 - i. Perencanaan kebutuhan , pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan dan pendidikan luar sekolah .
 - j. Pengusulan tenaga berprestasi untuk mengikuti pembinaan dan pengembangan karier tenaga kependidikan, pendidikan luar sekolah di Propinsi.

- k. Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan, pendidikan luar sekolah ;
 - l. Pendayagunaan program teknologi komunikasi.
 - m. Penyediaan tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi pendidikan luar sekolah .
 - n. Pelaksanaan juklak penyelenggaraan kursus.
 - o. Pemberian izin penyelenggaraan luar sekolah.
 - p. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kursus.
 - q. Pelaksanaan pembinaan tenaga teknis pendidikan luar sekolah.
 - r. Pendayagunaan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan pendidikan luar sekolah.
 - s. Pelaksanaan ujian/penilaian hasil belajar pendidikan luar sekolah sesuai kurikulum muatan lokal.
 - t. Pelaksanaan inovasi pendidikan luar sekolah.
3. Pemuda dan Olah Raga :
- a. Perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan penempatan tenaga tehnik pembina pemuda dan olah raga.
 - b. Pelaksanaan mutasi tenaga tehnik pembinaan pemuda dan olah raga.
 - c. Pengusulan tenaga berprestasi untuk mengikuti pembinaan di Propinsi.
 - d. Penyediaan tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi pembinaan pemuda dan olah raga.
 - e. Pelaksanaan juklak pemberdayaan pemuda.
 - f. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi dan kegiatan kepemudaan.
 - g. Pelaksanaan pembinaan Paskibraka
 - h. Pelaksanaan seleksi pertukaran pemuda .
 - i. Pelaksanaan juklak keolahragaan di sekolah dan di luar sekolah.
 - j. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan olah raga disekolah dan diluar sekolah.
 - k. Fasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat/ tradisional.
4. Kebudayaan :
- a. Perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan penempatan tenaga tehnik kebudayaan.
 - b. Pelaksanaan mutasi tenaga tehnik kebudayaan di Daerah.
 - c. Pelaksanaan kerja sama kebudayaan.
 - d. Pengusulan tenaga berprestasi untuk mengikuti pembinaan dan pengembangan karir tenaga tehnik kebudayaan di Propinsi.

- e. Pelaksanaan fasilitasi dan pengelolaan kebudayaan Daerah.
 - f. Pelaksanaan kerjasama kebudayaan.
 - g. Fasilitasi kegiatan kebudayaan .
 - h. Pendayagunaan program teknologi komunikasi untuk pengembangan kebudayaan.
 - i. Pelaksanaan Inovasi bidang kebudayaan.
5. Administrasi Publik :
- a. Penetapan perencanaan pendidikan dan kebudayaan (termasuk memperjuangkan alokasi anggaran).
 - b. Pelaksanaan Juklak kendali mutu (suvervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Mengusulkan dana alokasi khusus pengelolaan Dikbud yang bersumber dari APBN/ APBD.
 - d. Pelaksanaan petunjuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan Dikbud.
6. Organisasi dan tatalaksana :
- a. Penerapan pembentukan, penyempurnaan dan penutupan organisasi pengelola Dikbud.
 - b. Pemberian pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang Dikbud.
 - c. Penetapan ketatausahaan dan ketatalaksanaan Dikbud.
 - d. Pendaya gunaan informasi untuk perencanaan program Dikbud.
7. Kepegawalan
- a. Penetapan pemberian penghargaan / tanda jasa dan kesejahteraan tenaga kependidikan dan kebudayaan dan mengusulkan pemberian dan penghargaan / tanda jasa.
 - b. Pengusulan pemberhentian dan pemensiunan tenaga kependidikan.
8. Pengendalian dan pengawasan :
- a. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.
 - b. Pendayagunaan informasi untuk perencanaan program Dikbud.
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pemerintah Daerah.
 - d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendidikan dan kebudayaan luar sekolah.
 - e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan kegiatan.

- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan keberhasilan pembinaan Olahraga di TK, SD, SLTP, SMU dan SMK dan diluar sekolah.
- g. Pelaksanaan pemasalan dan pembinaan prestasi olah raga;
- h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kepegawain.
- i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keuangan Dikbud yang bersumber dari APBD.
- j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pertengkapan Dikbud yang bersumber dari APBD.
- k. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penutupan organisasi.
- l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan.

Pasal 15

Kewenangan Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini Meliputi:

- 1. Pelayanan Penyandang Masalah Sosial :
 - a. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penderita cacat.
 - b. Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak nakal dan korban narkoba.
 - c. Pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna susila.
 - d. Pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis.
- 2. Peningkatan Partisipasi Sosial Masyarakat :
 - a. Penyuluhan dan bimbingan sosial.
 - b. Pembinaan organisasi sosial
 - c. Pembinaan tenaga kesejahteraan sosial.
 - d. Pembinaan sumbangan sosial masyarakat.
 - e. Pengkajian, uji coba dan evaluasi asuransi sosial.
- 3. Penanggulangan Bencana :
 - a. Pemberian bantuan sosial terhadap korban bencana alam dan orang terlantar
 - b. Pengumpulan dana bantuan baik dari pemerintah maupun dari swasta.
 - c. Penyaluran bantuan kepada korban yang ditimpa musibah.
- 4. Peningkatan Peranan Wanita :
 - a. Pembinaan kepemimpinan wanita bidang kesejahteraan sosial.
 - b. Pengembangan kesejahteraan sosial wanita.

5. Pembinaan Anak dan Remaja :
 - a. Pengembangan tempat penitipan anak.
 - b. Pembinaan Kelompok Bermain.
6. Perbaikan Perumahan dan Pemukiman :
 - a. Pemugaran perumahan dan lingkungan desa terpadu.
 - b. Rehabilitasi sosial daerah kumuh.
7. Pembinaan Pemuda.
8. Pengkajian, Penelitian Terapan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
9. Pembangunan Kesejahteraan Sosial :
 - a. Pembinaan kesejahteraan sosial fakir miskin.
 - b. Pembinaan kesejahteraan sosial lanjut usia.
 - c. Pembinaan kesejahteraan sosial anak terlantar.
 - d. Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak cacat.
 - e. Pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial.
 - f. Pembinaan organisasi sosial.
 - g. Pembinaan Karang Taruna dan remaja masjid.
 - h. Pembinaan nilai-nilai keperintisan dan kepahlawanan.
 - i. Pembinaan kesejahteraan sosial bagi anak balita terutama bagi yang ibunya bekerja.
 - j. Pembinaan keluarga-keluarga penyandang masalah sosial.
 - k. Penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Hak Azasi Manusia.
10. Usaha Kesejahteraan Sosial :
 - a. Penyuluhan sosial Usaha Kesejahteraan Dasar.
 - b. Bimbingan Sosial Dasar (BSD).
 - c. Latihan Petugas Sosial Masyarakat (PSM).
 - d. Usaha ketrampilan ekonomi produktif.
 - e. Pelatihan ketrampilan wanita di bidang kesejahteraan sosial.
 - f. Pelatihan kepemimpinan kepengurusan organisasi sosial.
 - g. Pertemuan Forum Komunikasi Organisasi Sosial.
 - h. Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
 - i. Pembinaan komunikasi PSM.
 - j. Pembinaan LSK/LSM.
 - k. Pembinaan Pariti Sosial Asuhan Anak (PSAA)
 - l. Pembinaan korban narkoba.
 - m. Pembinaan dan pelayanan kepada kenakalan anak remaja, anak terlantar, dan anak putus sekolah.

- n. Pembinaan usaha kesejahteraan anak yatim, yatim piatu, lanjut usia/jompo, dan anak putus sekolah.
- o. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap makam pahlawan dan Taman Makam Pahlawan.
- p. Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan usaha-usaha yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial.
- q. Pembinaan wanita rawan sosial ekonomi.
- r. Pembinaan anak, wanita dan lanjut usia yang terancam menjadi korban tindak kekerasan.
- s. Pembinaan dan pengawasan terhadap panti-panti pijat.
- t. Pembinaan terhadap hak azasi manusia.

11. Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial :

- a. Penyelenggaraan usaha-usaha rehabilitasi dan pelayanan sosial terhadap penderita cacat.
- b. Pemberian bantuan penyaluran tenaga kerja cacat.
- c. Penyelenggaraan rehabilitasi bagi eks nara pidana.
- d. Pemberian bimbingan dan pengawasan anak tuna susila dan anak nakal.
- e. Pemberian bimbingan dan pengawasan usaha-usaha sosial kearah pemberantasan kemaksiatan.
- f. Penyelenggaraan usaha-usaha penyantunan dan perlindungan anak terlantar, anak yatim piatu, lanjut usia, dan lain-lain, melalui panti asuhan anak, asuhan keluarga, adopsi, dan atau perwalian lainnya.
- g. Pemberian bimbingan dan pengawasan anak yatim piatu dan anak terlantar yang ditiptkan pada keluarga dan atau panti-panti asuhan.

12. Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial :

- a. Pendataan desa Pembangunan Perumahan dan Lingkungan Desa secara Terpadu (P2LKT).
- b. Pembangunan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK).
- c. Pemberian bantuan kelompok usaha bersama keluarga miskin.

13. Perencanaan dan Pengendalian :

- 1). Penyusunan dan melaksanakan perencanaan proyek sosial yang diperlukan.
- 2). Pengajuan rencana proyek yang telah disusun serta melaksanakan perencanaan kembali atau rencana yang sudah ada bila diperlukan.
- 3). Penyusunan perencanaan pembangunan proyek-proyek dan mengamati pelaksanaannya.
- 4). Penyediaan dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 16

Kewenangan Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf m Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Pelaksanaan Rencana Tata Ruang :
 - a. Penataan kawasan budidaya dan non budi daya.
 - b. Penataan kawasan yang dialih fungsikan.
 - c. Evaluasi rencana tata ruang.
 - d. Perubahan tata guna lahan.
 - e. Penyusunan rencana tata ruang kawasan yang berbatasan.
2. Pengaturan Kawasan Tertentu :
 - a. Pengaturan ruang di kawasan otorita.
 - b. Pengaturan ruang di dalam kawasan pabrik, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api.
 - c. Pengaturan kawasan alur sungai.
 - d. Pengaturan ruang pada kawasan khusus, seperti kawasan militer.
3. Perizinan :
 - a. Penerbitan izin pengembangan kawasan.
 - b. Penerbitan izin perubahan peruntukan.
 - c. Penerbitan izin penggunaan lahan.
 - d. Penerbitan izin penggunaan bangunan.
 - e. Penerbitan izin mendirikan dan membongkar bangunan.

Pasal 17

Kewenangan Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf n Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penyiapan bahan-bahan untuk pertimbangan izin lokasi, dan memproses serta menyampaikan bahan permohonan sekaligus minute izin lokasi kepada Kepala Daerah.
2. Penyiapan bahan-bahan untuk keperluan permohonan izin perubahan peruntukan tanah yang dimohon serta memproses dan menyiapkan minute SK dan menyampaikan berkas SK kepada Kepala Daerah.
3. Pemberian izin perubahan penggunaan tanah kepada pemohon yang merubah peruntukannya.
4. Penyusunan rencana persediaan peruntukan pengguna tanah.
5. Pembuatan peta data pokok pembangunan.
6. Pelaksanaan pengukuran batas wilayah kecamatan dan kelurahan.

7. Memberikan keputusan pemberian hak atas tanah pertanian maupun non pertanian.
8. Pemberian keputusan pemberian HGB atas tanah dan HGU.
9. Pemberian keputusan pemberian HGB di atas hak pengelolaan.
10. Pemberian keputusan pemberian Hak Pakai atas tanah pertanian.
11. Pemberian keputusan pemberian Hak Pakai atas hak pengelolaan.
12. Pemberian keputusan peningkatan hak atas tanah.
13. Pemberian keputusan penurunan hak atas tanah.
14. Pelaksanaan balik nama hak atas tanah terhadap hak-hak yang sudah terdaftar.
15. Pemberian hak tanggungan atas tanah.
16. Pelaksanaan izin peralihan hak atas tanah-tanah pertanian.
17. Pelaksanaan konsolidasi tanah terhadap tanah perumahan maupun tanah pertanian.
18. Pemeriksaan dan pengesahan kontrak tanah Warga Negara Indonesia.
19. Pemberian izin pembukaan tanah oleh Warga Negara Indonesia.
20. Pemberian izin menempati tanah mentah oleh Bangsa Asing di Daerah.
21. Penegasan dan pemberian hak objek LR di Daerah.
22. Penegasan dan penetapan lokasi Land Consolidase (LC) di daerah.
23. Penyediaan data pokok pertanahan di Daerah.
24. Pengukuran dan pemetaan di Daerah.
25. Penyelenggaraan administrasi pertanahan.
26. Penyelenggaraan pelayanan pertanahan dengan biaya sesuai ketentuan pemerintah.
27. Penyelenggaraan pelayanan pengukuran dan pendaftaran tanah.
28. Penyelenggaraan inventarisasi tanah.

Pasal 18

Kewenangan Bidang Pemukiman sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf o Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Perencanaan :
 - a. Perencanaan pengembangan permukiman.
 - b. Perencanaan perbaikan lingkungan permukiman.
 - c. Penataan permukiman berpenghasilan rendah.
 - d. Penyiapan kaveling siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba).

2. Perumahan dan Permukiman :
 - a. Pelaksanaan penentuan penggunaan dan menerbitkan izin peruntukan bangunan, misalnya untuk toko, gudang, tempat usaha, rumah tinggal.
 - b. Pemberian izin usaha pemondokan (rumah kost).
 - c. Penerbitan buku kepemilikan rumah.
 - d. Penertiban dan pemasangan nama-nama jalan.
 - e. Penertiban dan pemasangan nama-nama lorong.
 - f. Penertiban dan pemasangan nomor-nomor rumah.
 - g. Penertiban dan penggunaan tanah, gedung dan rumah-rumah dinas dalam pengawasan / penguasaan Pemerintah Daerah.
 - h. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di lokasi permukiman kumuh.
 - i. Pelaksanaan rencana induk pengawasan pembangunan perumahan dan permukiman daerah (RI4D).

Pasal 19

Kewenangan Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf p Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Bidang Bina Marga
 - a. Perencanaan
 1. Perencanaan pembangunan jalan dan jembatan.
 2. Perencanaan pembangunan gedung, lingkungan permukiman dan sarana air bersih.
 3. Perencanaan pembangunan saluran drainase, air limbah, persampahan.
 4. Perencanaan pembangunan lampu penerangan jalan/utilitas jalan.
 - b. Pelaksanaan :
 1. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.
 2. Pembangunan gedung, lingkungan permukiman dan sarana air bersih.
 3. Pembangunan saluran drainase dan air limbah.
 4. Pembangunan lampu penerangan jalan/utilitas.
 - c. Pemeliharaan :
 1. Pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.
 2. Pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung, lingkungan permukiman dan sarana air bersih.

3. Pelaksanaan pemeliharaan bangunan saluran, sungai, got, riol, air limbah dan persampahan.
 4. Pelaksanaan pemeliharaan bangunan lampu penerangan jalan/utilitas
- d. Pengawasan, Inventarisasi dan Pelaporan :
1. Pelaksanaan pengawasan jalan dan jembatan, bangunan gedung, saluran dan penerangan lampu jalan.
 2. Pelaksanaan inventarisasi jalan dan jembatan, saluran dan penerangan lampu jalan.
 3. Pelaporan kemajuan pelaksanaan pembangunan, baik kemajuan fisik maupun keuangan.
- e. Perizinan :
1. Pemberian perizinan penggalan.
 2. Pemberian perizinan pembongkaran utilitas jalan (lampu penerangan jalan, trotoar, kanstin, drainase, jalan, dan sebagainya).
 3. Pemberian perizinan pemasangan tiang listrik dan telepon.
 4. Pemberian perizinan penimbunan rawa.
 5. Pemberian perizinan galian tanah untuk timbunan.
 6. Pemberian perizinan pemakaian/ penggunaan air permukaan.
 7. Pemberian perizinan pengerukan sungai.
 8. Rekomendasi perhitungan konstruksi bangunan gedung bertingkat.
2. Bidang Cipta Karya
- a. Penyusunan rencana umum tata ruang kota, rencana detail tata ruang kawasan dalam kota yang bersangkutan, kecuali kawasan yang mempunyai kepentingan nasional.
 - b. Penyusunan rencana teknik ruang kota dan penyiapan pengendalian mamfaat ruang kawasan dalam kota yang bersangkutan, kecuali kawasan kota yang mempunyai kepentingan nasional.
 - c. pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.
 - d. pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.
 - e. pengaturan dan kawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemamfaatan bangunan gedung.
 - f. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan pelayanan umum, lapangan-lapangan, taman-taman dan perkuburan umum.
 - g. Pengaturan dan pengawasan terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

- h. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana penyediaan air bersih.
- i. Pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan pembuangan sampah, air limbah dan prasarana drainase daerah pemukiman.
- j. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pembuangan air limbah daerah pemukiman.
- k. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan kebersihan.
- l. Pelaksanaan pembangunan prasarana dasar bidang air bersih penyehatan lingkungan pemukiman dan perumahan pemukiman. Dilimpahkan pada Pemerintah Daerah melalui bantuan Prasarana dasar permukiman di daerah perkotaan.
- m. Pembinaan atas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.
- n. Pembinaan atas pengaturan pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan bangunan gedung.
- o. Pembinaan atas perencanaan atas pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan air bersih dengan sistem perpipaan dan sumur artesis.
- p. Pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana pembuangan sampah, air limbah dan drainase pemukiman di daerah kabupaten kota.

Pasal 20

Kewenangan Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf q Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :
 - a. Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan Kawasan Perkotaan.
 - b. Pengawasan dan pengendalian perwujudan JTK Kawasan Perkotaan;
 - c. Penetapan Kelas Jalan Kawasan Perkotaan.
 - d. Perencanaan dan penetapan lokasi serta pengelolaan terminal tipe C dan terminal angkutan barang.
 - e. Pelaksanaan pemasangan penempatan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan Kota termasuk jalan Propinsi dan Jalan Nasional yang berada di wilayah Ibukota Propinsi kecuali perlengkapan jalan berupa alat pengawasan dan pengamanan jalan.
 - f. Pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran kendaraan bermotor.
 - g. Penetapan kebutuhan fasilitas pengujian kendaraan bermotor;
 - h. Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.

- i. Pelaksanaan akreditasi pengujian kendaraan bermotor oleh swasta;Pengesahan hasil uji berkala kendaraan bermotor yang dilakukan oleh swasta.
- j. Pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kawasan perkotaan.
- k. Pelaksanaan Sistem Informasi Kecelakaan Lalu Lintas kawasan perkotaan.
- l. Pemberian izin dispensasi angkutan alat berat di jalan perkotaan;
- m. Penetapan Batas wilayah pelayanan angkutan untuk kawasan perkotaan.
- n. Melakukan penyusunan perencanaan dan pembanguna transportasi kota.
- o. Penetapan wilayah pelayanan angkutan kota.
- p. Penetapan arah transportasi perkotaan.
- q. Penetapan tarif dan pemberian subsidi angkutan perkotaan.
- r. Penetapan penyusunan manajemen dan rekayasa lalu lintas di perkotaan,standar teknis, penentuan lokasi, penempatan pemasangan dan fasilitas pendukung.
- s. Penetapan jaringan trayek perkotaan.
- t. Penetapan tarif angkutan kelas ekonomi pada jaringan trayek angkutan kota.
- u. Penetapan tarif perpikiran.
- v. Mendapat kontribusi dari denda tilang.
- w. Mendapat kontribusi dari uang administrasi SIM.
- x. Penyelenggaraan pendaftaran kendaraan bermotor.
- y. Pengelolaan dan pemberian izin pengoperasian penderekan kendaraan di jalan.
- z. Rekomendasi terhadap pembangunan yang berdampak bagi lalu lintas.
- aa. Rekomendasi penetapan SPBU di jalan dalam kota.
- bb. Pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi perbengkelan kendaraan bermotor oleh swasta.
- cc. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan BPKB / STNK bagi kendaraan bermotor (umum dan tidak umum).
- dd. Penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ee. Rekomendasi pemberian izin Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor.
- ff. Penetapan izin pendirian sekolah mengemudi.
- gg. Penetapan izin pembangunan dan pengoperasian fasilitas perpikiran.
- hh. Penetapan wilayah pelayanan angkutan dalam trayek untuk daerah kota.
- ii. Pemberian izin trayek kota.
- jj. Pemberian izin usaha angkutan dalam trayek kota.

- kk. Pemberian izin usaha angkutan tidak dalam trayek kota.
- ll. Pemberian izin operasi angkutan tidak dalam trayek .

2. KERETA API

- a. Penetapan rencana umum jaringan jalur kereta api perkotaan, penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan;
- b. Pemberian izin pembangunan atau pengoperasian prasarana dan sarana kereta api perkotaan, menetapkan batas kecepatan dan frekwensi perjalanan kereta api, menetapkan jaringan pelayanan dan tarif kelas ekonomi kereta api perkotaan .
- c. Pembagian hasil PPh penjualan tiket / karcis keret api kota.
- d. Pembangunan jalan rel kereta api.
- e. Penyelenggaraan kerja sama dengan badan pengembangan kawasan-kawasan bisnis milik Pemerintah.
- f. Penetapan jaringan kereta api.
- g. Penetapan tarif pelayanan kelas ekonomi kereta api.
- h. Izin usaha bongkar muat.

3. Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) :

- a. Penetapan jaringan lintas sungai diperkotaan, dan memberikan izin penggunaan jaringan lintas sungai perkotaan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan lokasi prasarana angkutan sungai diperkotaan;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sungai diperkotaan;
- d. Penetapan kinerja pelayanan angkutan sungai di perkotaan;
- e. Pelayanan tambat kapal.
- f. Pembagian hasil parkir di sekitar pelabuhan.
- g. Penerbitan surat tanda kecakapan.
- h. Penyelenggaraan pelabuhan sungai.
- i. Penyelenggaraan pelabuhan danau.
- j. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu SDP.
- k. Pembangunan dermaga sungai dan danau.
- l. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
- m. Pengawasan pengoperasian angkutan penyeberangan.
- n. Penyelenggaraan operasi kapal kerja sungai dan danau.
- o. Penetapan tarif jasa pelabuhan sungai dan danau.
- p. Pemeriksaan kelengkapan dan kelaikan kapal SDP.
- q. Penetapan tarif jasa pelabuhan penyeberangan.
- r. Penyusunan Master Plan pelabuhan sungai dan danau.
- s. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.
- t. Penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan.

- f. Pelaksanaan dan pengawasan sistem prosedur (SISPRO) pelayanan jasa pelabuhan dengan pelayanan local kota.
 - g. Penetapan besaran tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi / non ekonomi dalam kota.
 - h. Pengusulan trayek angkutan laut printis.
 - i. Penyelenggaraan jasa pelabuhan bagi pelabuhan dalam kota.
 - j. Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan dalam kota.
 - k. Pelaksanaan pengerukan dan reklamasi pada pelabuhan dalam kota.
 - l. Pengawasan pelaksanaan jasa pelabuhan local dan tarif angkutan laut penumpang lintas kabupaten dalam Popinsi.
 - m. Pengusulan besaran tarif jasa pelabuhan lokal.
 - n. Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah lingkungan Kepentingan (DLKP) bagi pelabuhan lokal.
 - o. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan lokal.
 - p. Pelaksanaan pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT 7.
 - q. Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT7.
 - r. Pelaksanaan pembangunan sarana Bantu Navigasi Pelayaran.
 - s. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan bantuan pertolongan musibah laut.
 - t. Pemberian Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dan Surat Izin Operasi Perusahaan Non Pelayaran dan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) dalam Kota.
 - u. Pemberian izin sandar dan tambat kapal.
 - v. Pemberin izin lego jangkar
 - w. Surat Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut :
 - 1). Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL).
 - 2). Perusahaan Bongkar Muat (PBM).
 - 3). Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).
 - 4). Depo Peti Kemas (Kontainer) Dalam Kota.
 - x. Pemberian izin kerja keruk lebih kecil dari 50.000 M³ dan reklame lebih kecil dari 2 Ha pada pelabuhan dalam kota.
5. Perhubungan Udara:
- a. Pembagian hasil parkir pesawat udara di bandara.
 - b. Pembagian hasil airport tax.
 - c. Pembagian hasil parkir kendaraan di sekitar bandara.
 - d. Pembagian hasil sewa gedung di sekitar bandara.
 - e. PPn tiket / karcis.

- u. Penetapan mutu pelayanan kapal-kapal SDP yang akan dioperasikan pada lintas dalam Propinsi.
 - v. Pengawasan pemenuhan mutu pelayanan sarana angkutan SDP.
 - w. Pengawasan bahan atau barang berbahaya dengan angkutan SDP pada lintas dalam Propinsi.
 - x. Penyusunan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan prasarana angkutan sungai diperkotaan.
 - y. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan alur sungai.
 - z. Penetapan jaringan trayek sungai dan pemberian izin pembangunan jaringan lalu lintas sungai diperkotaan.
 - aa. Penetapan lalu lintas penyeberangan yang tidak pada jaringan Nasional.
 - bb. Penetapan lokasi dan jenis rambu di sungai danau.
 - cc. Pengoperasian pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam kota.
 - dd. Perencanaan pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam kota.
 - ee. Pembangunan pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam kota.
 - ff. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam kota.
 - gg. Penerbitan sertifikasi kapal-kapal sungai dan danau (PP No.7 Tahun 2000).
 - hh. Penetapan pengawasan kapal sungai dan danau (PP No.7 Tahun 2000).
 - ii. Pengawasan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pengoperasian sarana SDP.
 - jj. Pengawasan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan prasarana SDP.
 - kk. Izin bongkar / muat barang dari kapal ke gudang.
 - ll. Izin pengeluaran rekomendasi MKL.
 - mm. Izin berlayar.
 - nn. Izin penggunaan dataran air pada alur SDP.
 - oo. Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau.
 - pp. Pemberian izin usaha angkutan SDP.
4. Perhubungan Laut :
- a. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan Izin Usaha dan Kegiatan Salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kota.
 - b. Pemantapan DUKS di pelabuhan dalam kota.
 - c. Pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal.
 - d. Pelaksanaan rekomendasi tatanan pelabuhan dalam kota.
 - e. Pelaksanaan rancang bangunan fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayanan local kota.

- f. Pelaksanaan penerbitan IMB bagi bangunan dalam kawasan keselamatan penerbangan (KKOP) setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggaraan Bandar Udara.
- g. Penerbitan rekomendasi pembangunan didalam Bandar Udara
- h. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar Bandar Udara.
- i. Pemberian izin lokasi Bandar Udara.

6. Telekomunikasi:

- a. Pembagian hasil penggunaan pulsa telepon.
- b. Pembagian hasil penggunaan pulsa telepon cellular.
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli serta penyusunan laporan
- d. Pengusulan perencanaan perumusan standar postel.
- e. Pelaksanaan pengujian terhadap alat / perangkat pos dan telekomunikasi oleh laboratorium pengujian yang berpotensi.dalam industri perangkat pos dan telekomunikasi dan srep atau memiliki pelabuhan ekspor impor perangkat pos dan telekomunikasi.
- f. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan pemantauan alat / perangkat postel .
- g. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal.
- h. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
- i. Penerbitan izin penyelenggaraan operator telekomunikasi.
- j. Pemberian izin penggunaan spektrum frekwensi radio dan orbit satelit untuk televisi dan radio lokal, dengan tetap mengacu lokasi spektrum frekwensi nasional.
- k. Penerbitan izin jasa titipan lokal , cabang agen intra kota .
- l. Penerbitan izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah (IKRG).

Pasal 21

Kewenangan Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf r Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Pengawasan dan Pengendalian :

- a. Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan.
- b. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara, tanah.
- c. Pencegahan penanggulangan kerusakan lingkungan.
- d. Pengawasan dan pengendalian perizinan pembuangan limbah.
- e. Pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

- f. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi perizinan pembuangan limbah.
- g. Pemeriksaan laporan, informasi dan data yang mempunyai atau akan berdampak kerusakan lingkungan secara insidental maupun rutin.
- h. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- i. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Ketua Bapedalda Kota Palembang.
- j. Pengawasan dan pengendalian secara rutin maupun insidental secara bulanan, triwulan, enam bulanan, maupun tahunan, terhadap kegiatan, usaha yang berdampak lingkungan maupun mengakibatkan berdampak lingkungan.

2. Pencegahan Dampak Lingkungan :

- a. Peningkatan sumberdaya manusia.
- b. Pelaksanaan pengendalian teknis Amdal dan UKL-UPL.
- c. Pelaksanaan pengkajian, pembinaan terhadap pemrakarsa usaha/kegiatan yang akan membuat dokumen Amdal, UKL-UPL, serta IPAL.
- d. Pelayanan dan pembinaan setiap usaha/kegiatan yang akan membuat desain IPAL dan pelaksanaannya.
- e. Pemberian rekomendasi setiap pemrakarsa usaha/kegiatan yang akan membuat/memperpanjang Izin Tempat Usaha yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan yang meliputi :
 - ◆ Bidang Pertambangan dan Energi;
 - ◆ Bidang Industri , Perdagangan dan pergudangan;
 - ◆ Bidang Pariwisata dan Kesenian;
 - ◆ Bidang Perhubungan;
 - ◆ Bidang Pertahanan dan Keamanan;
 - ◆ Bidang Pengembangan Nuklir;
 - ◆ Bidang Pertanian .
 - ◆ Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - ◆ Bidang Pekerjaan Umum;
 - ◆ Bidang Pengendalian B-3.
- f. Pemberian rekomendasi tentang layak atau tidak dokumen Amdal dan UKL-UPL serta IPAL.
- g. Pelaksanaan pembinaan teknis terhadap setiap usaha/kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL, apakah sudah atau belum melaksanakan penerapan RKL-RPL dan UKL-UPL.
- h. Pemberian peringatan terhadap setiap usaha/kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL yang belum melaksanakan apa yang tercantum dalam dokumen tersebut.
- i. Pelaksanaan analisa dan *monitoring* evaluasi pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL.
- j. Pelaksanaan Monitoring dan pengambilan sampel limbah cair dan padat yang dihasilkan oleh setiap usaha/kegiatan.

- e. Pengumpulan dan mengolah data tentang kelompok miskin di wilayah perkotaan dan mencari penyebab serta solusinya.
 - f. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyelenggaraan, pemerintahan dan penataan serta pengembangan wilayah dan peningkatan sumber pendapatan daerah.
2. Ketahanan Masyarakat
- a. Pengumpulan dan pengolahan data tentang tingkat perkembangan LKMK (Lembaga Ketahanan Masyarakat Kota), atau nama lain yang digunakan sebagai pengganti LKMD.
 - b. Penerbitan brosur, leaflet, poster, booklet, sticker, dll., yang menunjang pembangunan wilayah Daerah.
 - c. Penyelenggaraan Bulan Bakti LKMK.
 - d. Penyelenggaraan pelatihan bagi KPD, LKMK dan Lurah.
 - e. Penyelenggaraan pusat pelatihan bagi ibu-ibu PKK.
 - f. Pengusahaan tempat penampungan hasil kerajinan ibu-ibu PKK.
 - g. Pemberian bimbingan dan memberi bantuan kepada gerakan PKK.
 - h. Penyelenggaraan penyuluhan tentang peranan wanita.
 - i. Pengumpulan dan pengolahan data tentang peranan wanita dan generasi muda.
3. Usaha Ekonomi Rakyat
- a. Pengumpulan dan pengolahan data tentang bantuan/subsidi pembangunan dan dana tabungan masyarakat.
 - b. Penyelenggaraan penyuluhan mengenai pemberdayaan ekonomi rakyat.
 - c. Pelaksanaan pelatihan teknis dan manajemen usaha ekonomis produktif.
 - d. Pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data tentang ketenagakerjaan, usaha pemasaran, dan usaha-usaha sektor informal.
4. Pemanfaatan Sumberdaya Alam :
- a. Pengumpulan dan pengolahan data tentang pemanfaatan sumber daya alam termasuk potensi wisata yang ada di Daerah.
 - b. Penyelenggaraan penyuluhan tentang pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak kelestarian lingkungan.
5. Pendayagunaan Teknologi Terapan :
- a. Penyelenggaraan pelatihan penerapan teknologi terapan.
 - b. Pembentukan Pusat Teknologi Tepatguna, Pos Pelayanan Teknologi Terapan, atau nama lain yang dapat membantu pemberdayaan SDM.
 - c. Pelaksanaan inventarisasi masalah dan kebutuhan teknologi terapan.

- d. Pelaksanaan identifikasi dan penilalan serta penentuan skala prioritas teknologi tepatguna untuk masyarakat perkotaan.
 - e. Pengadaan buku-buku dan brosur tentang teknologi tepatguna, prototipe peralatan teknologi tepatguna, dan bahan-bahan sumber informasi lainnya untuk disebarakan kepada masyarakat.
 - f. Penyelenggaraan pameran pembangunan pada hari-hari besar nasional dalam rangka penyebaran informasi teknologi tepatguna.
 - g. Pelaksanaan studi banding ke luar daerah dan luar negeri untuk memperluas wawasan mengenai pembangunan masyarakat perkotaan.
6. Pendidikan dan pelatihan:
- a. Perumusan kebijaksanaan analisis kebutuhan Diklat struktural dan teknis fungsional lingkup Kota.
 - b. Pelaksanaan Diklat struktural dan teknis fungsional tertentu:
 - ◆ ADUM DAN ADUMLA.
 - ◆ KMP.
 - ◆ KBD.
 - + ADM. SD.
 - ◆ MP. KADES.
 - c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis fungsional tertentu yang mencakup wilayah Propinsi.
 - d. Penyelesaian perselisihan antar Kota.
 - e. Fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik.
 - f. Alokasi dan pemindahan pegawai / tenaga potensial antar kota dan dari kota ke Propinsi dan sebaliknya.
7. Bidang Kesatuan Bangsa
- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan.
 - b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesatuan bangsa.
 - c. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan demokretisasi
 - d. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan.

Pasal 23

Kewenangan Bidang Pengembangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf t Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penguatan kemandirian Dinas-dinas Daerah.
2. Alih fungsi Kandep menjadi Dinas Daerah Kota dengan realokasi 3P (personil, peralatan, dan pembiayaan).
3. Pemekaran Dinas-dinas yang memiliki beban tugas berat, sehingga dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna.

4. Penggabungan dan atau penghapusan Dinas-dinas yang beban tugasnya kecil.
5. Pengembangan kompetisi yang sehat di antara Dinas-dinas dalam hal menggali sumber-sumber PAD.

Pasal 24

Kewenangan Bidang Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf u Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penerimaan Asli Daerah

- a. Kewenangan Pajak yang Telah Dipungut :
 1. Pajak Hotel dan Restoran.
 2. Pajak Reklame.
 3. Pajak Hiburan.
 4. Pajak Penerangan Jalan.
 5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
 6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
 7. Membantu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b. Kewenangan retribusi yang telah di pungut:
 1. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
 2. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan.
 3. Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah.
 4. Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan.
 5. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
 6. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
 7. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah.
 8. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
 9. Retribusi terminal.
 10. Retribusi rumah potong hewan.
 11. Retribusi izin trayek.
 12. Retribusi izin gangguan.
 13. Retribusi izin mendirikan bangunan.
 14. Retribusi tempat parkir kendaraan.
 15. Retribusi pelayanan kesehatan.
 16. Retribusi pasar tradisional
- c. Kewenangan retribusi yang belum dipungut :
 1. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 2. Retribusi pengujian kapal perikanan.

3. Retribusi tempat penitipan anak.
4. Retribusi tempat penginapan / pesangrahan / villa.
5. Retribusi tempat pendaratan kapal.
6. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
7. Retribusi penyeberangan diatas air.
8. Retribusi pengolahan limbah cair, padat dan gas.
9. Retribusi penjualan produksi usaha Daerah.
10. Retribusi pengusahaan sarang burung walet.
11. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
12. Retribusi pemanfaatan hasil hutan.
13. Retribusi pedagang kaki lima.
14. Retribusi izin usaha perdagangan.
15. Retribusi izin lokasi.
16. Retribusi penutupan dan penggunaan trotoar, berm dan saluran.
17. Retribusi penggalian Damija.
18. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
19. Retribusi tanda daftar industri.
20. Retribusi pergudangan.
21. Retribusi hasil pertanian.
22. Retribusi parkir pesawat udara.
23. Retribusi pas pelabuhan.
24. Retribusi Parkir kapal motor.
25. Retribusi hasil perikanan.
26. Pajak Kendaraan Bermotor (BPKB / BPNKB).

d. Bagi hasil untuk Pemerintah Kota Palembang :

1. Bagi hasil penerimaan Pajak Penghasilan Badan Usaha dan Perorangan (PPh).
2. Bagi hasil penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
3. Bagi hasil penerimaan Jasa Telekomunikasi (Telkom).
4. Bagi hasil penerimaan Jasa Angkutan Penumpang.
5. Bagi hasil penerimaan Keuntungan BUMN dan BUMD.
6. Bagi hasil penerimaan Jasa Bongkar Muat Kapal.
7. Bagi hasil penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Klinik, Praktek Dokter, dan Apotik).

2. Perimbangan Keuangan Pusat Daerah

a. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan :

Daerah.....	64 %
Pemerintah Pusat.....	20 %
Pemerintah Propinsi.....	16 %

b. Penerimaan Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan :

Daerah.....	32 %
Pemerintah Pusat.....	20 %
Pemerintah Propinsi.....	16 %
Daerah Asal Eksploitasi.....	32 %

c. Penerimaan Sumberdaya Alam Sektor Pertambangan Umum :

Daerah.....	32 %
Pemerintah Pusat.....	20 %
Pemerintah Propinsi.....	16 %
Daerah Asal Eksploitasi.....	32 %

d. Penerimaan Sumberdaya Alam Sektor Perikanan :

Daerah.....	40 %
Pemerintah Pusat.....	20 %
Pemerintah Propinsi.....	40 %

e. Penerimaan Sumberdaya Alam Sektor Minyak Bumi :

Daerah.....	6%
Pemerintah Pusat.....	85%
Pemerintah Propinsi.....	3 %
Daerah Asal Eksploitasi.....	6 %

f. Penerimaan Sumberdaya Alam Sektor Gas Alam :

Daerah.....	12 %
Pemerintah Pusat.....	70 %
Pemerintah Propinsi.....	6 %
Daerah Asal Eksploitasi.....	12 %

3. Pinjaman Daerah

- Sumber dalam negeri untuk membiayai sebagian anggaranya.
- Sumber luar negeri melalui pemerintah pusat.
- Melakukan pinjaman jangka panjang.
- Melakukan pinjaman jangka pendek.

4 Lain-lain penerimaan yang sah.

- Untuk keperluan mendesak kepada daerah tertentu di berikan dana darurat yang berasal dari APBN.

Pasal 25

Kewenangan Bidang Kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf v Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Kependudukan

- a. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran dan pencatatan penduduk.
- b. Pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- c. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- d. Pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga (KK).
- e. Pendaftaran dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- f. Pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran.
- g. Pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan.
- h. Pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian.
- i. Pencatatan dan penerbitan Akta Kematian.
- j. Pencatatan dan penerbitan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak.
- k. Pencatatan mutasi penduduk.
- l. Pengelolaan data penduduk.
- m. Penyelenggaraan penyuluhan.
- n. Pelaksanaan urusan serta usulan Dinas Pendaftaran Penduduk.
- o. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2. Catatan Sipil :

- a. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.
- b. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.
- c. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian.
- d. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.
- e. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian.
- f. Penyimpanan dan pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, dan Akta Kematian.
- g. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan Catatan Sipil.
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- i. Pencatatan Perubahan Nama.
- j. Pencatatan Perubahan dan Pembatalan Akta.

Pasal 26

Kewenangan Bidang Olah Raga sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf w Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Keolahragaan:

- a. Pemassalan olah raga masyarakat, pembinaan olah raga masyarakat, dan pembinaan prestasi atlet.
- b. Pembinaan dan pengembangan olah raga tradisional.

- c. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga.
- d. Penyediaan dana olah raga.
- e. Pembinaan dan pengembangan perkumpulan olah raga.

2. Kepemudaan :

- a. Perencanaan dan penyelenggaraan latihan pemuda dan pramuka tingkat Perintis, Pemuka, Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), peran serta pemuda dalam pembangunan, kelompok kerja produktif, dan kelompok minat.
- b. Pendataan kegiatan kepemudaan dan tenaga pembina pemuda, pembinaan organisasi kepemudaan, dan purna program.
- c. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana kepemudaan dan kepramukaan.

Pasal 27

Kewenangan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf x Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penyusunan dan penetapan Perda-perda baru untuk diajukan ke DPRD.
2. Pelaksanaan koordinasi perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya.
3. Penyelesaian masalah hukum dan pelayanan hukum.
4. Dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum.
5. Pelaksanaan revisi terhadap Perda dan SK yang tidak sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
6. Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari regulasi Pemerintah Pusat sampai regulasi Pemerintah Daerah (Perda dan SK).
7. Penghimpunan aspirasi masyarakat, khususnya kalangan intelektual tentang produk hukum, melalui seminar, lokakarya, sarasehan, dll.
8. Pemasyarakatan hukum.
9. Pemberian bantuan hukum.
10. Penyelenggaraan produk-produk hukum.
11. Penyelenggaraan jaringan dokumentasi hukum.
12. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi hukum.

Pasal 28

Kewenangan Bidang Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf y Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penyelenggaraan pelayanan penerangan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan serta membentuk kepribadian bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Perumusan dan menetapkan kebijaksanaan operasional pelayanan penerangan tingkat Propinsi.
3. Pelaksanaan koordinasi penerangan lintas sektoral.
4. Pendataan dan analisa perkembangan pelayanan penerangan, media massa.
5. Pemberian bimbingan pendapat umum daerah.
6. Penyelenggaraan pelayanan penerangan, dialog interaktif antara pemerintah dan masyarakat serta antar masyarakat.
7. Penyelenggaraan pameran dan promosi pembangunan daerah.
8. Pemberian pertimbangan materi informasi media luar ruang.
9. Perumusan dan penetapan pola pelayanan penerangan dengan mendaya gunakan kelompok komunikasi sosial.
10. Pembangunan jaringan.
11. Pengawasan terhadap peredaran film dan rekaman video (VCD, DVD,LD,Play Station Disc).
12. Penelitian terhadap Pendapat Umum Daerah.
13. Pemberian rekomendasi terhadap :
 - a. Usaha Penerbitan dan Grafika.
 - b. Usaha Radio Siaran dan Televisi Swasta.
 - c. Usaha Warung Internet.
 - d. Usaha Promosi dan Pameran.
 - e. Usaha Rental Komputer.
14. Pemberian izin terhadap :
 - a. Usaha Rental Video (VCD, DVD, LD).
 - b. Usaha Play Station Games.
 - c. Peredaran Film dan Video.
 - d. Penggunaan Antena Parabola.
 - e. Usaha Produksi Film dan Rekaman Video

Pasal 29

Kewenangan Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf z Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penyelenggaraan hubungan antara aparat.

2. Pelaksanaan pelayanan perlindungan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana.
3. Pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan permasalahan aktual untuk mempertinggi daya bela dan daya tahan rakyat.
4. Pelaksanaan pedoman penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
5. Proses penyelesaian administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
6. Penyelenggaraan teknis penanggulangan bencana.
7. Pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana.
8. Fasilitas pelayanan ORMAS / ORPOL.

Pasal 30

Kewenangan Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf aa Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Pengamanan arsip sebagaimana dalam undang-undang ini sebagai bukti pertanggung jawaban nasional.
2. Perencana dan memprogramkan dibidang kearsipan Daerah berdasarkan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengelolaan arsip in aktip daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Pembinaan kearsipan terhadap unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Penilaian dan penyerahan arsip statis daerah kepada Arsip Nasional Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan .

Pasal 31

Kewenangan Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf bb Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penyusunan garis besar haluan pembangunan daerah (dahulu pola dasar pembangunan daerah)
2. Penyusunan tata ruang wilayah kota:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
 - b. Rencana Detai Tata Ruang Kota (RDTRK).
 - c. Rencana Tata Ruang Kota (RTRK).
3. Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Propeda);
 - a. Program bidang fisik.
 - b. Program bidang ekonomi.
 - c. Program bidang sosial budaya.
4. Penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah:

4. Penggabungan dan atau penghapusan Dinas-dinas yang beban tugasnya kecil.
5. Pengembangan kompetisi yang sehat di antara Dinas-dinas dalam hal menggali sumber-sumber PAD.

Pasal 24

Kewenangan Bidang Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf u Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penerimaan Asli Daerah

a. Kewenangan Pajak yang Telah Dipungut :

1. Pajak Hotel dan Restoran.
2. Pajak Reklame.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Penerangan Jalan.
5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
7. Membantu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Kewenangan retribusi yang telah di pungut:

1. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
2. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan.
3. Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah.
4. Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan.
5. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
6. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
7. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah.
8. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
9. Retribusi terminal.
10. Retribusi rumah potong hewan.
11. Retribusi izin trayek.
12. Retribusi izin gangguan.
13. Retribusi izin mendirikan bangunan.
14. Retribusi tempat parkir kendaraan.
15. Retribusi pelayanan kesehatan.
16. Retribusi pasar tradisional.

c. Kewenangan retribusi yang belum dipungut :

1. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
2. Retribusi pengujian kapal perikanan.

3. Retribusi tempat penitipan anak.
4. Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa.
5. Retribusi tempat pendaratan kapal.
6. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
7. Retribusi penyeberangan diatas air.
8. Retribusi pengolahan limbah cair, padat dan gas.
9. Retribusi penjualan produksi usaha Daerah.
10. Retribusi pengusahaan sarang burung walet.
11. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
12. Retribusi pemanfaatan hasil hutan.
13. Retribusi pedagang kaki lima.
14. Retribusi izin usaha perdagangan.
15. Retribusi izin lokasi.
16. Retribusi penutupan dan penggunaan trotoar, berm dan saluran.
17. Retribusi penggalian Damija.
18. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
19. Retribusi tanda daftar industri.
20. Retribusi pergudangan.
21. Retribusi hasil pertanian.
22. Retribusi parkir pesawat udara.
23. Retribusi pas pelabuhan.
24. Retribusi Parkir kapal motor.
25. Retribusi hasil perikanan.
26. Pajak Kendaraan Bermotor (BPKB / BPNKB).

d. Bagi hasil untuk Pemerintah Kota Palembang :

1. Bagi hasil penerimaan Pajak Penghasilan Badan Usaha dan Perorangan (PPH).
2. Bagi hasil penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
3. Bagi hasil penerimaan Jasa Telekomunikasi (Telkom).
4. Bagi hasil penerimaan Jasa Angkutan Penumpang.
5. Bagi hasil penerimaan Keuntungan BUMN dan BUMD.
6. Bagi hasil penerimaan Jasa Bongkar Muat Kapal.
7. Bagi hasil penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Klinik, Praktek Dokter, dan Apotik).

2. Perimbangan Keuangan Pusat Daerah

a. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan :

Daerah.....	64 %
Pemerintah Pusat.....	20 %
Pemerintah Propinsi	16 %

- b. Penerimaan Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan :
- | | |
|------------------------------|------|
| Daerah..... | 32 % |
| Pemerintah Pusat..... | 20 % |
| Pemerintah Propinsi..... | 16 % |
| Daerah Asal Eksploitasi..... | 32 % |
- c. Penerimaan Sumberdaya Alam Sektor Pertambangan Umum :
- | | |
|------------------------------|------|
| Daerah..... | 32 % |
| Pemerintah Pusat..... | 20 % |
| Pemerintah Propinsi..... | 16 % |
| Daerah Asal Eksploitasi..... | 32 % |
- d. Penerimaan Sumberdaya Alam Sektor Perikanan :
- | | |
|--------------------------|------|
| Daerah..... | 40 % |
| Pemerintah Pusat..... | 20 % |
| Pemerintah Propinsi..... | 40 % |
- e. Penerimaan Sumberdaya Alam Sektor Minyak Bumi :
- | | |
|------------------------------|-----|
| Daerah..... | 6% |
| Pemerintah Pusat..... | 85% |
| Pemerintah Propinsi..... | 3 % |
| Daerah Asal Eksploitasi..... | 6 % |
- f. Penerimaan Sumberdaya Alam Sektor Gas Alam :
- | | |
|------------------------------|------|
| Daerah..... | 12 % |
| Pemerintah Pusat..... | 70 % |
| Pemerintah Propinsi..... | 6 % |
| Daerah Asal Eksploitasi..... | 12 % |
3. Pinjaman Daerah
- Sumber dalam negeri untuk membiayai sebagian anggarannya.
 - Sumber luar negeri melalui pemerintah pusat.
 - Melakukan pinjaman jangka panjang.
 - Melakukan pinjaman jangka pendek.
4. Lain-lain penerimaan yang sah.
- Untuk keperluan mendesak kepada daerah tertentu di berikan dana darurat yang berasal dari APBN.

Pasal 25

Kewenangan Bidang Kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf v Peraturan Daerah ini meliputi:

- Kependudukan

- c. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga.
- d. Penyediaan dana olah raga.
- e. Pembinaan dan pengembangan perkumpulan olah raga.

2. Kepemudaan :

- a. Perencanaan dan penyelenggaraan latihan pemuda dan pramuka tingkat Perintis, Pemuka, Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), peran serta pemuda dalam pembangunan, kelompok kerja produktif, dan kelompok minat.
- b. Pendaan kegiatan kepemudaan dan tenaga pembina pembina pemuda, pembinaan organisasi kepemudaan, dan purna program.
- c. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana kepemudaan dan kepramukaan.

Pasal 27

Kewenangan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf « Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penyusunan dan penetapan Perda-perda baru untuk diajukan ke DPRD.
2. Pelaksanaan koordinasi perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya.
3. Penyelesaian masalah hukum dan pelayanan hukum.
4. Dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum.
5. Pelaksanaan revisi terhadap Perda dan SK yang tidak sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
6. Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari regulasi Pemerintah Pusat sampai regulasi Pemerintah Daerah (Perda dan SK).
7. Penghimpunan aspirasi masyarakat, khususnya kalangan intelektual tentang produk hukum, melalui seminar, lokakarya, sarasehan, dll.
8. Pemasyarakatan hukum.
9. Pemberian bantuan hukum.
10. Penyelenggaraan produk-produk hukum.
11. Penyelenggaraan jaringan dokumentasi hukum.
12. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi hukum.

Pasal 28

Kewenangan Bidang Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf y Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penyelenggaraan pelayanan penerangan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan serta membentuk kepribadian bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Perumusan dan menetapkan kebijaksanaan operasional pelayanan penerangan tingkat Propinsi.
3. Pelaksanaan koordinasi penerangan lintas sektoral.
4. Pendataan dan analisa perkembangan pelayanan penerangan, media massa.
5. Pemberian bimbingan pendapat umum daerah.
6. Penyelenggaraan pelayanan penerangan, dialog interaktif antara pemerintah dan masyarakat serta antar masyarakat.
7. Penyelenggaraan pameran dan promosi pembangunan daerah.
8. Pemberian pertimbangan materi informasi media luar ruang.
9. Perumusan dan penetapan pola pelayanan penerangan dengan mendedayakan kelompok komunikasi sosial.
10. Pembangunan jaringan.
11. Pengawasan terhadap peredaran film dan rekaman video (VCD, DVD,LD,Play Station Disc).
12. Penelitian terhadap Pendapat Umum Daerah.
13. Pemberian rekomendasi terhadap :
 - a. Usaha Penerbitan dan Grafika.
 - b. Usaha Radio Siaran dan Televisi Swasta.
 - c. Usaha Warung Internet.
 - d. Usaha Promosi dan Pameran.
 - e. Usaha Rental Komputer.
14. Pemberian izin terhadap :
 - a. Usaha Rental Video (VCD, DVD, LD).
 - b. Usaha Play Station Games.
 - c. Peredaran Film dan Video.
 - d. Penggunaan Antena Parabola.
 - e. Usaha Produksi Film dan Rekaman Video

Pasal 29

Kewenangan Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf z Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penyelenggaraan hubungan antara aparat.

2. Pelaksanaan pelayanan perlindungan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana.
3. Pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan permasalahan aktual untuk mempertinggi daya bela dan daya tahan rakyat
4. Pelaksanaan pedoman penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
5. Proses penyelesaian administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
6. Penyelenggaraan teknis penanggulangan bencana.
7. Pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana.
8. Fasilitas pelayanan ORMAS / ORPOL.

Pasal 30

Kewenangan Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf aa Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Pengamanan arsip sebagaimana dalam undang-undang ini sebagai bukti pertanggung jawaban nasional.
2. Perencana dan memprogramkan dibidang kearsipan Daerah berdasarkan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengelolaan arsip in aktif daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Pembinaan kearsipan terhadap unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Penilaian dan penyerahan arsip statis daerah kepada Arsip Nasional Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan .

Pasal 31

Kewenangan Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf bb Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penyusunan garis besar haluan pembangunan daerah (dahulu pola dasar pembangunan daerah)
2. Penyusunan tata ruang wilayah kota:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
 - b. Rencana Detai Tata Ruang Kota (RDTRK).
 - c. Rencana Tata Ruang Kota (RTRK).
3. Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Propeda);
 - a. Program bidang fisik.
 - b. Program bidang ekonomi.
 - c. Program bidang sosial budaya.
4. Penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah:

- a. Perencanaan program fisik.
 - b. Perencanaan bidang ekonomi.
 - c. Perencanaan bidang sosial budaya.
5. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dengan dinas / instansi dan kecamatan di Daerah.
 6. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama bagian keuangan di bawah Sekretaris Daerah.
 7. Pelaksanaan koordinasi atau mengadakan penelitian untuk perencanaan atau pengembangan pembangunan daerah.
 8. Pelaksanaan persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut.
 9. Pelaksanaan monitoring pembangunan di daerah.
 10. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah.
 11. Pelaksanaan tugas-tugas khusus yang di berikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Kewenangan Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf cc Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Pemeriksaan penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa / Kelurahan yang meliputi bidang – bidang Pemerintahan, Pembinaan Sosial Politik, Perekonomian Kesejahteraan Sosial, Pembinaan Aparatur, Pendapatan Daerah, kekayaan Negara dan Daerah dan lain-lain yang di tugaskan oleh Kepala Daerah.
2. Pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan atau instansi di lingkungan Pemerintah Daerah atas petunjuk Kepala Daerah.
3. Pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang Pemerintahan, Pembinaan Sosial Politik, Perekonomian Kesejahteraan Sosial, Pembinaan Aparatur, Pendapatan Daerah, Kekayaan Negara dan Daerah.
4. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dan fungsional.
5. Pemeriksaan terhadap Dinas / Instansi Otonom.
6. Pemeriksaan tindak lanjut hasil pemeriksaan APFP (BEPEKA, BPKP, IRJEN, ITWIL PROP)
7. Evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan APFP.
8. Pemutahiran data temuan hasil pemeriksaan APFP.
9. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap dana bantuan Propinsi dan Pusat.
10. Pelaksanaan pemeriksaan Khusus terhadap pengaduan yang menyangkut aparat secara selektip.
11. Pelaksanaan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas aparat pengawasan Fungsional.

Pasal 33

Kewenangan Bidang Bidang Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf dd Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengolahan data elektronik.
2. Penyusunan dan analisis data serta menyiapkan sistem aplikasi yang dibutuhkan.
3. Pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran.
4. Pengendalian arus data masukan dan keluaran, pengoperasian komputer, penyimpanan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras / lunak komputer.
5. Pemberian bimbingan dan pelayanan serta pengendalian komputorisasi kepada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pelaksanaan kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik.
7. Pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 34

Kewenangan Bidang Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf ee Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban
2. Pelaksanaan pedoman dan petunjuk operasional penerbitan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
3. Pengawasan dan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Pelaksanaan pengombangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Polisi Pamong Praja.
5. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan program, pedoman dan petunjuk teknis.
6. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, kerumah tanggaan perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 35

Kewenangan lainnya, selain kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB III

PENUTUP

Pasal 36

- (1) Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Palembang dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Desember 2000

WALIKOTA PALEMBANG


H. HUSNI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Rajah Husni, AG.

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2000 NOMOR 24.